

**ANALISIS PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT OLEH
WAHDAH INSPIRASI ZAKAT (WIZ) SEBAGAI
UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

HASMI
1904010015

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**ANALISIS PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT OLEH
WAHDAH INSPIRASI ZAKAT (WIZ) SEBAGAI
UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

HASMI
1904010015

Pembimbing:

Abd.Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Hasmi
Nim : 19 0401 0015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 November 2025

Yang membuat pernyataan,



HASMI

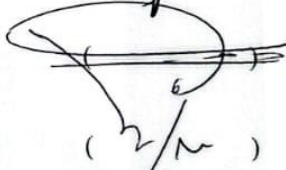
Nim 19 0401 0015

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Pemberdayaan Dana Zakat oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Hasmi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0015, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 19 November 2025 Miladiyah bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1447 Hijriah telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 1 Desember 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., MA | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A | Penguji I | () |
| 4. Dr. Ishak, S.El., M.El | Penguji II | () |
| 5. Abd Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si | Pembimbing | () |

Mengetahui



Rektor UIN Palopo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006



Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah
Muhammad Alwi, S.Sy., M.El.
NIP 19890115 201908 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan terhadap Allah swt. Yang telah menganugrahkan rahmat, hidayat serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Pemberdayaan Dana Zakat Oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya semoga mendapat syafaat di akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana dibidang Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Palopo (UIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Namun dengan kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik walaupun penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Penulis ingin menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada orang tua tercinta Ayahanda Mardanus dan Ibunda Wati, dan kakak-kakak, suami, serta sahabat-sahabat saya yang senantiasa memanjatkan doa dan memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis agar selalu semangat dalam mencapai cita-citanya, hanya doa dengan ketulusan hati yang dapat penulis berikan, semoga senantiasa berada dalam

limpahan kasih sayang Allah swt.

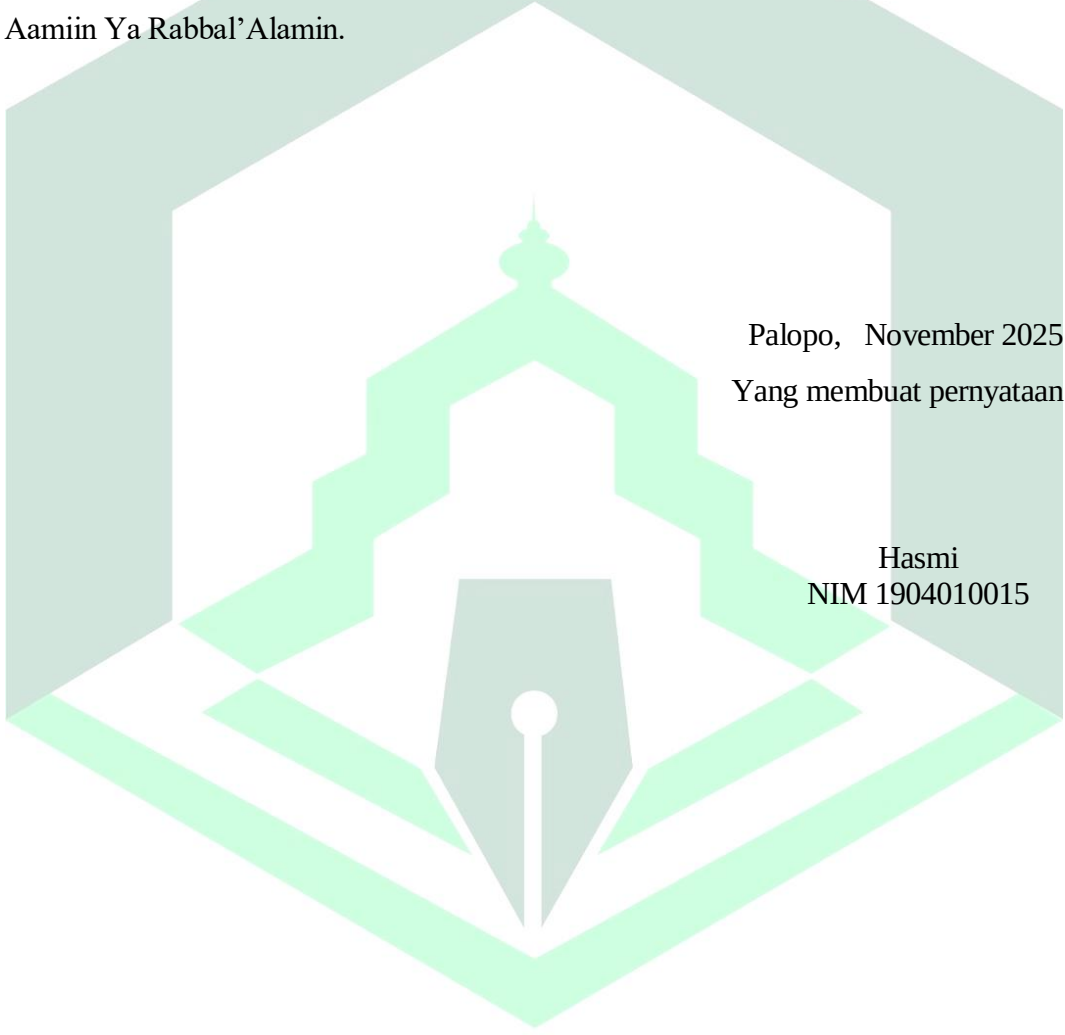
Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ilham, S.Ag., MA. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Alia Lestari, S.Si., M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Muh. Alwi, S.E.Sy., M.EI. dan sekretaris program studi ekonomi syariah, Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.EI. beserta para dosen, asisten dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas bimbingannya selama ini.
4. Abd.Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama dalam perkuliahan di UIN Palopo khususnya pada saat menyusun skripsi ini.
5. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberi

bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Palopo.

6. Dr.Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., selaku dosen penasehat akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di UIN Palopo.
7. Abu Bakar, S.Pd, M.Pd, selaku kepala unit perpustakaan, beserta Karyawan/i dalam ruangan lingkup UIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Bapak Ibu dosen dan staf UIN Palopo yang telah banyak membantu khususnya staf Prodi Ekonomi Syariah.
9. Dosen penguji utama Bapak Muh. Ruslan Abdullah dan penguji II Bapak Ishak yang telah banyak memberikan arahan serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada pimpinan WIZ Kabupaten.Luwu dan para staf yang telah banyak membantu penulis selama mengadakan penelitian.
11. Saudara- saudara, Asma, Hasna, yang selalu mengingatkan jika salah, memberikan motivasi dalam suka dan duka.
12. Teman- temanku, Sidar Saputri, Imelia, Ayu Andira, Rabiatul Adawiah, Hijjra, Nuratni, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan serta waktu yang kita lewati bersama sama dalam melakukan penelitian.
13. Semua teman-teman seperjuangan, Mahasiswa program studi ekonomi syariah UIN Palopo angkatan 2019 (Khususnya kelas EKS E), yang selama ini banyak membantu penulis dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan

namun dapat dilewati dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan serta masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis senantiasa terbuka untuk menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kebaikan dan penyempurnaan skripsi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT Aamiin Ya Rabbal'Alamin.



Palopo, November 2025

Yang membuat pernyataan

Hasmi
NIM 1904010015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h} a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	S} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tand, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	A dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā''</i>	Ī	I dan garis di atas
أُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَات : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta' marbutah*

Tranliterasinya untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, tranliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditranliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atfal*

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةِ : *al-fadhilah al-madinah*

الْحِكْمَةُ : *al- hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (-') dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعِم : *nu'ima*

عَدُو : *'aduwwun*

jika huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma 'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qumariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al- syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفُلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الدِّلْدُ : *al-biladu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta’muruna*

النَّوْغُ :*al-nau’*

شَيْءٌ :*syai’un*

أَمْرٌ :*umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba ‘in al-Nawawī

Risalah fi Ri’ayah al-maslahah

9. *Lafz al- Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِ دِيْنُ اللهِ *billah* _ *dinullah*

Adapun *ta' marbutah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al- jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah* _

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*) Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

وَإِنَّمَا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abu Zayd

Al-Tufi

Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar refensi.

Contoh:

Abu al-Wahid Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



SWT.	= <i>shubhanahu wa ta'ala</i>
SAW.	= <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
Wr.	= <i>Warahmatullahi</i>
Wb.	= <i>Wabarakatuh</i>
l.	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al- Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan /3:4
HR	= Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

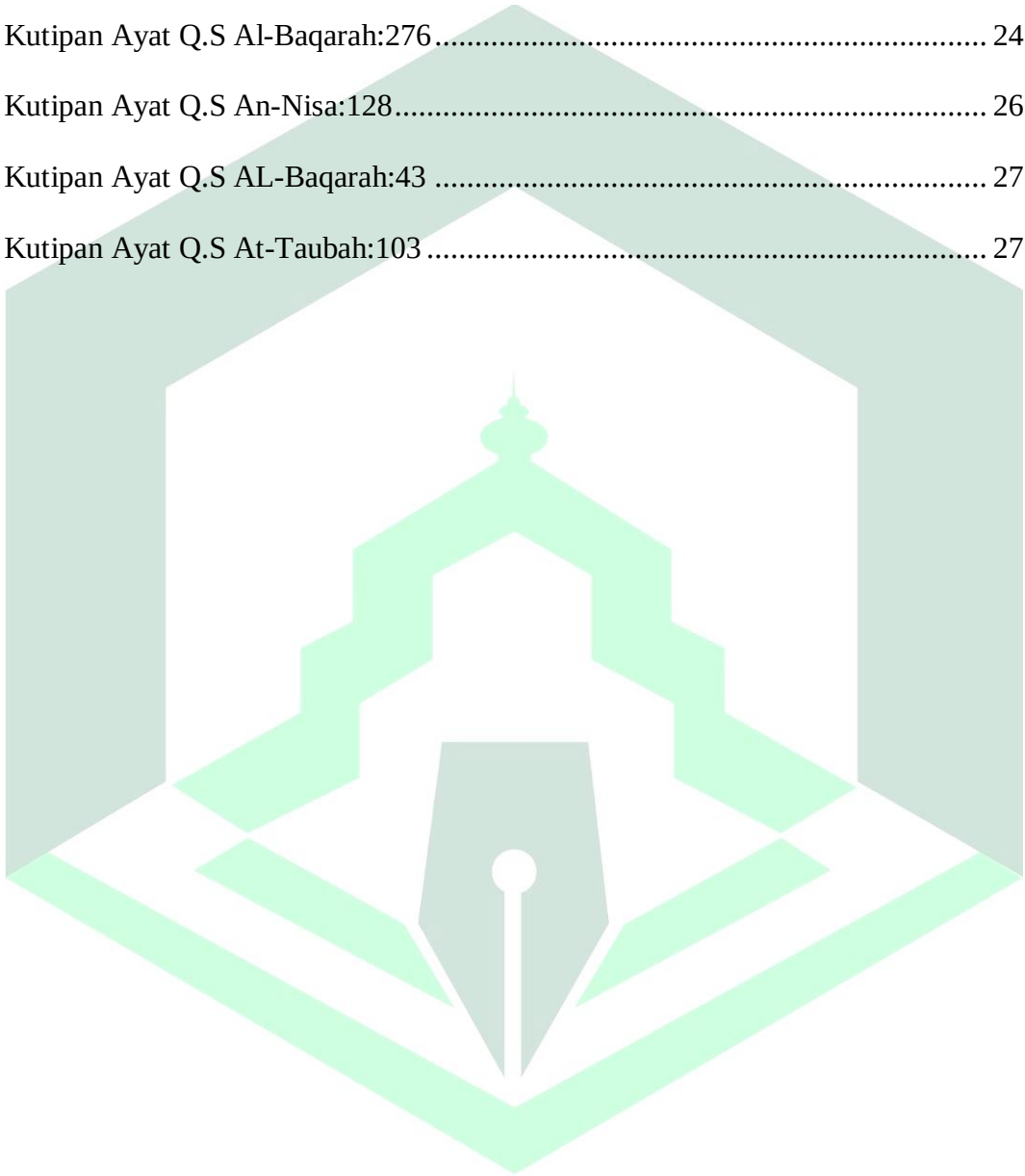
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
ABSTRAK.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Deskripsi Teori	18
C. Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	42
C. Informan Penelitian	43
D. Fokus Penelitian	43
E. Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Instrumen	45
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	46
I. Teknis Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil	51
B. Pembahasan.....	62
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah:219	21
Kutipan Ayat Q.S At-Taubah:60	21
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah:276	24
Kutipan Ayat Q.S An-Nisa:128.....	26
Kutipan Ayat Q.S AL-Baqarah:43	27
Kutipan Ayat Q.S At-Taubah:103	27



DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Keutamaan Zakat.....	27
------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	41
--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Meneliti

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Hasmi, 2025. “*Analisis Pemberdayaan Dana Zakat Oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Luwu*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Abd.Kadir Arno, SE.Sy., M.Si

Skripsi ini membahas tentang analisis pemberdayaan dana zakat oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan dana zakat oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari program tersebut terhadap kesejahteraan mustahik. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus WIZ dan mustahik penerima manfaat. Dari hasil penelitian dan analisa yang diperoleh menunjukkan bahwa: 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dana zakat oleh WIZ dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu penghimpunan dana, pendataan dan verifikasi mustahik, pemberian modal usaha dan alat produksi, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha secara berkala. Model pemberdayaan tersebut sesuai dengan prinsip zakat produktif dan teori pemberdayaan yang menekankan peningkatan kapasitas dan kemandirian mustahik.. 2) Dampak yang ditimbulkan dari program pemberdayaan ini meliputi peningkatan pendapatan mustahik, meningkatnya kemandirian ekonomi, perbaikan kualitas hidup, serta perkembangan sosial dan spiritual. Mustahik tidak hanya mengalami perbaikan ekonomi, tetapi juga memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam menjalankan usaha dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial-keagamaan. Secara keseluruhan, pemberdayaan dana zakat oleh WIZ terbukti efektif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu.

Kata Kunci: Zakat produktif, pemberdayaan, mustahik, pengentasan kemiskinan, Wahdah Inspirasi Zakat.

ABSTRACT

Hasmi, 2025. *“Analysis of Zakat Fund Empowerment by Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) as an Effort to Alleviate Poverty in Luwu Regency”*. Thesis of the Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University of Palopo. Supervised by Abd.Kadir Arno, SE.Sy., M.Si

This research aims to analyze the empowerment of zakat funds by Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) as an effort to alleviate poverty in Luwu Regency and to identify the impacts of the empowerment programs on the welfare of the mustahik. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving WIZ administrators and beneficiary mustahik. 1)The results show that the empowerment of zakat funds by WIZ is carried out through several main stages, including fund collection, mustahik assessment, provision of business capital and production tools, skills training, and regular business mentoring. This empowerment model aligns with the concept of productive zakat and empowerment theory, which emphasize capacity building and mustahik self-reliance. 2)The empowerment program produces several positive impacts, such as increased mustahik income, improved economic independence, better quality of life, and enhanced social and spiritual conditions. Beneficiaries not only experience economic improvements but also gain stronger motivation in running their businesses and participating in socio-religious activities. Overall, the empowerment of zakat funds by WIZ is proven to be effective in contributing to poverty alleviation in Luwu Regency.

Keywords: productive zakat, empowerment, mustahik, poverty alleviation, Wahdah Inspirasi Zakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan selalu dihadapi oleh Negara yang berkembang dalam membangun pertumbuhan ekonomi, salah satunya yaitu mengentaskan kemiskinan. Ada beberapa hal yang menyebabkan kemiskinan, pertama adalah kemiskinan natural dimana suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena dari awalnya memang miskin, kelompok masyarakat menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain sebagainya.¹ Kedua yaitu kemiskinan kultural, dimana kemiskinan disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya dimana mereka merasa hidup bercukupan dan tidak merasa kekurangan. Ketiga kemiskinan struktural dimana kemiskinan ini disebabkan oleh faktor manusia seperti ketimbangan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan keadaan perekonomian internasional.²

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Luwu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu masih menunjukkan angka yang signifikan dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kondisi tersebut tidak hanya menggambarkan

¹Rifani Djaenal, J. E. Kaawoan, and Ismail Rachman, 'Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore', *Jurnal Governance*, 1.2 (2021), 6.

²OK Henry, Yuanita FD, and Bambang Hermanto, 'Kajian Faktor Natural Dan Kultural Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan (Medan Utara)', *Jurnal Potensi*, 2.2 (2022), 33.

keterbatasan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, namun juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan terus menjadi prioritas pemerintah dan berbagai lembaga sosial, termasuk lembaga pengelola zakat.

Kemiskinan bahkan menjadi masalah yang luar biasa dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan suatu Negara dari waktu ke waktu, terlebih pada Negara yang sedang berkembang. Indonesia salah satu Negara berkembang menyadari bahwa pentingnya memperhatikan masalah ini dan mengusahakan segala upaya untuk menekan laju kemiskinan.³ Dalam Islam terdapat cara untuk menanggulangi kemiskinan yaitu dengan cara mengeluarkan zakat. Zakat adalah dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk membantu sesama terutama terhadap orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang secara hukum wajib dibayarkan kepada yang berhak menerimanya dengan delapan asnaf. Merupakan kewajiban yang diamanahkan kepada umat muslim di manapun berada dengan kategori baliqh, berakal, merdeka, dan telah memenuhi *nisab* dan *haul* dengan persentase tertentu dengan berdasarkan manfaat.⁴

³Di Kabupaten Tolitoli and others, 'Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Ekonomi Pembangunan , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin CitraDewiPeuru@gmail.Com The Effect of Population and Unemployment on Poverty Levels in Tolitoli District Menurut Sukirno (2', 1.1 (2022), 20.

⁴Jureid, 'Analisis Distribusi Zakat Pada Baznas Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah Analysis of Zakat Distribution of Baznas in Preventing Covid-19 Viewed From Maqashid Shariah', *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3.1, 29.

Dalam konteks Islam, zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen distribusi kekayaan sekaligus sebagai mekanisme pengentasan kemiskinan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah dan kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai solusi sosial-ekonomi yang dapat memberikan dampak berkelanjutan apabila dikelola dengan baik. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam pengelolaan zakat adalah zakat produktif, yaitu penyaluran zakat yang diarahkan untuk pemberdayaan mustahik agar mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Model pemberdayaan ini dinilai lebih efektif dibandingkan penyaluran zakat secara konsumtif yang hanya memberikan manfaat jangka pendek.

Zakat mempunyai potensi yang efektif sebagai sarana dalam memberdayakan ekonomi umat sehingga zakat diharapkan memiliki peran untuk mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kemiskinan yang dilakukan kepada orang miskin terutama yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Zakat dapat dikembangkan melalui pembiayaan modal usaha dan pendayagunaan masyarakat miskin yang bertujuan agar masyarakat dapat mempunyai modal dan pengalaman sehingga dapat berguna untuk menjadikan kehidupan lebih baik.⁵

Pemberdayaan dana zakat merupakan suatu upaya dalam mendorong para mustahik agar mampu memiliki usaha secara mandiri, yang melakukan kegiatan pemberdayaan dana zakat merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kegiatan Pemberdayaan dana zakat dilakukan dengan cara menyalurkan dana zakat kepada

⁵Suryani Dyah and Fitriani Laitul, 'Fungsi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan', *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10.1 (2022), 44–45.

para mustahik untuk dikelola dan dikembangkan. Penyaluran dana zakat merupakan salah satu aspek dalam manajemen penyelenggaraan zakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat mengartikan manajemen penyelenggaraan zakat sebagai tindakan perancangan, pengimplementasian dan pengordinasian dalam penghimpunan, penyaluran serta pendayagunaan zakat. Penyaluran bukan hanya mengkaji mengenai usaha atau bisnis saja tetapi dalam konteks ajaran islam termasuk juga kedalam kegiatan ibadah yang bernilai sosial seperti menunaikan zakat, infak, dan sedekah.⁶

Dalam menyalurkan zakat UU No.38 Tahun 1999 secara spesifik menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik zakat. Para mustahik ini terdiri dari orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan lain-lain. Selain diperuntukkan bagi mereka, hasil pengumpulan dana zakat dapat pula dimanfaatkan untuk usaha yang produktif yang bisa membantu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada para mustahik.⁷

Dalam pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif akan menggairahkan kembali perekonomian negara. Bahkan untuk Indonesia, optimalisasi peran zakat akan bisa

⁶Supardi and others, 'Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022', *Urnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 4.1 (2023), 4.

⁷Nubdzatus Saniyah and Cecep Castrawijaya, 'Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan Baznas Pusat', *Jurnal Manajemen Dakwah*, 7.1 (2019), 3.

menggerakkan sector riil terutama usaha kecil menengah dan pertanian. Pengembangan sector inilah yang diharapkan mampu menguatkan daya tahan fundamental ekonomi.⁸

Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari muzakki kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut “Amil Zakat”. Kata amil yang berarti pengurus zakat, maka perintah untuk memungut zakat melalui lembaga yang mengurus zakat, ini menuntut perlunya sebuah Badan Amil Zakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁹

Zakat produktif mampu digunakan sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan dengan memberikan modal usaha kepada fakir miskin atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha untuk memperdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.¹⁰

⁸Ngatno Sahputra, ‘Strategi Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes Credit) Di Provinsi Aceh Disertasi Oleh : Ngatno Sahputra Nim : 93130504420 Program Doktor Program Studi Ekonomi Syariah’, H.2. 2020.

⁹Nur Aini and Abdillah Mundir, ‘Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM Di BAZNAS Kota Pasuruan’, *Malia (Terakreditasi)*, 12.1 (2020), 102.

¹⁰M Samsul Haidir, ‘Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern’, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10.1 (2019), 61.

Namun beberapa pengelolaan dana zakat belum terlaksana secara optimal dalam mengentaskan kemiskinan dikarenakan pemberian dana masih bersifat bantuan sementara atau jangka pendek, pengelolaan belum terorganisir secara baik, dan distribusi dana zakat untuk program produktif masih dalam jumlah sedikit jika dibandingkan dengan pendistribusian lainnya dan distribusi dana zakat untuk program produktif belum berdasarkan hasil kajian komprehensif dan disertai pengawasan dari baznas.¹¹

Potensi zakat yang dimiliki Kabupaten Luwu tidak sebanding dengan jumlah zakat yang diserap oleh masyarakat Luwu. Hal ini menandakan bahwa eksistensi zakat di Kabupaten Luwu kurang dimanfaatkan oleh masyarakat Luwu dengan berbagai hambatan yang diperoleh dalam pengelolaan zakat seperti kurangnya pemahaman masyarakat Luwu terkait dengan pentingnya membayar atau menunaikan zakat. Namun jika ditinjau dari aspek ekonomi, potensi zakat yang dimiliki Kabupaten Luwu mampu menunjang perekonomian apabila dikelola dengan baik, karena potensi zakat mampu mengurangi permasalahan besar Negara Indonesia yaitu kemiskinan.¹²

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten yang berada di posisi pada bagian utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan, daerah ini termasuk dalam pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja, sehingga akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun

¹¹Magfirah, 'Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan', *Sosio Informa*, 7.3 (2022), 203.

¹²Muh. Rudyansyah Sofyan, 'Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu', *Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, 2021), 2021.*

dan semakin banyak pengangguran, Terlepas dari itu sebagian besar masyarakatnya berkerja di sektor pertanian dengan sekitar 65,71 persen.¹³

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) dulunya bernama LAZIS Wahdah Islamiyah yang secara struktur berada di bawah organisasi Islam Wahdah Islamiyah yang berdiri pada tahun 2002 di Kota Makassar kemudian lembaga ini berperan dalam mengelola dana zakat, infaq dan sedekah serta dana-dana sosial lainnya dengan penyaluran dan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.¹⁴

WIZ juga hadir dalam upaya memaksimalkan potensi zakat dengan sedemikian rupa untuk mendayagunakan zakat dengan berbagai programnya demi membantu masyarakat yang kesulitan. Namun, semuanya ternyata memiliki problematika yaitu sistem pengelolaannya belum maksimal dan kurang di percaya oleh masyarakat. Hal ini terbukti karena meskipun keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bertujuan memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, namun hal tersebut belum serta merta dipersepsikan dengan pemahaman yang sama oleh masyarakat.¹⁵

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional yang beroperasi di Kabupaten Luwu, berperan dalam mengelola dana zakat untuk berbagai program sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi

¹³Dpmptsp, "Provinsi Sulawesi Selatan"(n.d), <https://dpmptsp.sulselpro.go.id>

¹⁴Nur islamiyanti, *Manajemen Zakat WIZ*, 2022.

¹⁵Nurfadillah, Abdul Rahman, and Syarifuddin Rasyid, 'Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15.2 (2022), 94.

masyarakat. WIZ berupaya mengoptimalkan dana zakat melalui program-program pemberdayaan seperti bantuan modal usaha, penyediaan alat produksi, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan usaha untuk mustahik. Upaya ini bertujuan agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun demikian, efektivitas pemberdayaan tersebut perlu ditelaah lebih jauh, terutama terkait bagaimana proses pemberdayaan dilakukan dan sejauh mana dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi mustahik di Kabupaten Luwu.

Fenomena yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian mustahik yang menerima zakat produktif mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, bahkan sebagian mulai mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan. Namun, terdapat pula mustahik yang usahanya tidak berkembang optimal karena keterbatasan pengalaman usaha, persaingan pasar, maupun hambatan personal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pemberdayaan yang diterapkan WIZ serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait pemberdayaan dana zakat oleh Wahdah Inspirasi Zakat di Kabupaten Luwu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai model pemberdayaan yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Analisis Pemberdayaan dana zakat oleh Wahdah Inspirasi Zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan dana zakat oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan dana zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan dana zakat oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Kabupaten Luwu
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pemberdayaan dana zakat (WIZ) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan mampu menjadi referensi dan masukan dan menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca terkait dengan analisis pemberdayaan dana zakat sebagai pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat untuk pihak pihak yang terkait
- b. Bagi penulis, agar dapat menambah wawasan tentang analisis pemberdayaan

dana zakat oleh WIZ sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu.

- c. Bagi kalangan akademis diharapkan dapat menjadi tambahan teori yang berhubungan dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, serta untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

1. Hasil penelitian Muhammad Arsyam yang berjudul “Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru).” Menyatakan bahwa dalam sistem pemberdayaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru meliputi dua sistem pemberdayaan zakat yaitu usaha mikro produktif dan usaha kelompok bersama atau Zakat Community Development (ZCD). Kedua sistem tersebut mampu meningkatkan jumlah pemasukan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar zakat.¹⁶ Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu terdapat pada pembahasan yang membahas tentang pengelolaan dana zakat dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya penelitian di atas membahas tentang pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di BAZNAS Kabupaten Barru, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemberdayaan dana zakat pada WIZ sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu.

¹⁶Muhammad Arsyam, ‘Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)’, 2021.

2. Hasil penelitian Dyah Ayu Lestari yang berjudul “Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun.” Menyatakan bahwa Pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi mustahik sudah cukup efektif, dan Pemberdayaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Madiun kurang efektif, dikarenakan lembaga tidak menjalankan pengawasan, pembinaan dan pemantauan secara berkala kemudian Dampak dari penyaluran dana ZIS untuk meningkatkan ekonomi mustahik kurang efektif, hal ini dikarenakan beberapa mustahik belum mampu mengembangkan usahanya.¹⁷ Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini terdapat pada obyek penelitian yaitu terkait dengan pemberdayaan dana zakat. Adapun perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat pada fokus penelitian dan juga lokasi penelitian, yaitu Analisis Pemberdayaan Dana Zakat Oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Luwu.
3. Hasil penelitian Neneng Choirum Mahmuda yang berjudul “Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Madiun.” Menyatakan bahwa ada pengaruh antara pemberdayaan terhadap kesejahteraan 24,3% dan sisanya 75,3% dipengaruhi oleh variabel lain, Nilai rata-rata pemberdayaan adalah 33,35 dan standar deviasi 3,357, Maka data pada variabel pemberdayaan stabil. Sehingga penyebaran data

¹⁷Dyah Ayu Lestari, ‘Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Madiun’, 2021.

menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Nilai rata-rata untuk kesejahteraan adalah 62,98 dan standar deviasi 3,623, maka data pada variabel kesejahteraan stabil. Sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.¹⁸ Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terdapat pada obyek penelitian yaitu terkait dengan pemberdayaan dana zakat. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu terdapat pada fokus penelitian dan lokasi penelitian.

4. Hasil penelitian Zakiyatur Rohmah yang berjudul “Analisis Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Dan Jumlah Zakat Yang Diterima Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada LAZNAS Nurul Hayat Semarang)” Menyatakan bahwa Program pemberdayaan zakat produktif yang dijalankan LAZNAS Nurul Hayat Semarang diwujudkan dalam bentuk program kerja yaitu Pilar Mandiri (Penciptaan Lapangan Kerja Sendiri) dan Desa Binaan (Ternak Desa Sejahtera) serta upaya pembinaan baik dari sisi mental, spiritual dan keorganisasian dengan melibatkan para pengusaha ataupun peternak yang sudah ahli dibidangnya dan untuk memaksimalkan peran dari dana zakat Nurul Hayat juga mengadakan pelatihan serta workshop. Adanya program pemberdayaan zakat dinilai mampu untuk membantu mustahik dalam menjalankan usahanya serta meningkatkan pendapatannya. Usaha mustahik meningkat hal tersebut tercermin dari peningkatan pendapatan yang beliau terima setelah mendapatkan bantuan

¹⁸Neneng Choirum Mahmuda, ‘Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Madiun’, 2019.

berupa permodalan dari Nurul Hayat. Tidak hanya itu, pembinaan dari sisi spiritual yang diwujudkan dalam kegiatan berinfaq dikala masih sempit dan pendampingan atas ibadah wajib serta sunnah menciptakan sebuah keseimbangan antara usaha yang dilakukan mustahik dengan ibadah yang dijalankannya sehingga tertanamlah nilai bahwa berorientasi pada dunia saja tidak cukup, harus diimbangi dengan kegiatankegiatan yang membawa manfaat untuk orang lain sebagai bekal untuk hidup di akhirat.¹⁹ Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini terdapat pada obyek penelitian yaitu terkait dengan pemberdayaan zakat. Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat pada fokus penelitian, dimana penelitian ini menganalisis pengaruh pemberdayaan zakat produktif terhadap peningkatan usaha mikro mustahik pada LAZNAS nurul hayat semarang.

5. Hasil penelitian Rahma Nur Cahyani yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lazisnu Kabupaten Klaten” Menyatakan bahwa Pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan usaha mikro di LAZISNU Kabupaten Klaten, menggunakan strategi manajemen seperti perencanaan suatu program atau jenis kegiatan yang baik, perencanaannya dimulai dari pendistribusian dana zakat kepada para mustahik untuk beberapa program yang sudah berjalan. Pengorganisasian, LAZISNU Kabupaten Klaten membentuk struktur organisasi yang

¹⁹Zakiyatur Rohmah, ‘Analisis Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Dan Jumlah Zakat Yang Diterima Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada LAZNAS Nurul Hayat Semarang), 2020

didalamnya sudah memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaannya program pemberdayaan ekonomi, kegiatan bantuan tambahan modal usaha dan bantuan alat kerja sudah berjalan selama 6 tahun dengan diberikan dana bantuan tambahan modal sebesar Rp 1.000.000,-. Pengawasan LAZISNU Kabupaten Klaten bekerja sama dengan MWCNU hal ini dilakukan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) di LAZISNU Kabupaten Klaten. Serta untuk memudahkan LAZISNU Kabupaten Klaten dalam mengawasi mustahik usaha mikro yang sudah tersebar di setiap kecamatan. Kontribusi dana zakat untuk pemberdayaan usaha mikro yakni dengan cara menyalurkan dana zakat untuk bantuan tambahan modal usaha kepada para mustahik sebesar Rp 1.000.000,- dengan kriteria dan juga syarat yang sudah peneliti paparkan sebelumnya. Dengan bantuan tambahan modal dari LAZISNU Kabupaten Klaten, ini dimanfaatkan dengan baik oleh mustahik dan bisa menghasilkan keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari hari. Dapat dilihat dari 4 indikator kesejahteraan, pertama adalah meningkatkan pendapatan usaha mikro dan lapangan kerja, kedua memiliki lingkungan tempat tinggal yang aman dan terlindungi, ketiga mendidik kemampuan intelektual, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan untuk produktivitas pekerja.²⁰ Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas terkait dana zakat, pemberdayaan. Adapun perbedaannya penelitian diatas membahas mengenai

²⁰Rahma Nur Cahyani, 'Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lazisnu Kabupaten Klaten', 2023

analisis pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan usaha mikro di lazisnu kabupaten klaten, sedangkan penelitian ini membahas mengenai analisis pemberdayaan dana zakat oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu.

6. Hasil penelitian Joko Hadi Purnomo yang berjudul “Pengaruh variabel moderator pemberdayaan dan pendayagunaan zakat dalam menanggulangi kemiskinan” Menyatakan bahwa Pemberdayaan zakat berpengaruh positif dan signifikan sebesar 15,757 terhadap penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat berpengaruh positif dan signifikan sebesar 19,637 terhadap pemberdayaan zakat, pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat berpengaruh positif sebesar 12,791 terhadap penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat berpengaruh positif dan signifikan sebesar 43,159 terhadap pendayagunaan zakat, pendayagunaan zakat tidak berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan. Serta pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat tidak berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat Program Pemberdayaan ekonomi Zakat melalui perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pendampingan. Pemberdayaan zakat diketahui dari status mustahiq menjadi muzaki. Pendayagunaan zakat dengan memberikan bantuan modal kerja dan bantuan pelatihan-pelatihan serta sarana produksi melalui kelompok.²¹ Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai zakat

²¹Joko Hadi Purnomo, ‘Pengaruh Variabel Moderator Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan’, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol.9 No.2 (2019), 168-167

dan pemberdayaan. Adapun perbedaannya penelitian diatas meneliti mengenai pengaruh variabel moderator pemberdayaan dan pendayagunaan zakat dalam menanggulangi kemiskinan, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai pemberdayaan dana zakat oleh WIZ sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu.

7. Hasil penelitian Novita Hanivatul Ummah yang berjudul “Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif Pada Laz Nurul Hayat Madiun” Menyatakan bahwa bentuk penyaluran zakat produktif yang dilakukan LAZ Nurul Hayat Madiun adalah konsumtif kreatif dan produktif kreatif. Adapun strategi yang dilakukan oleh LAZ Nurul Hayat Madiun dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada program Ternak Desa Sejahtera (TDS) dengan pendampingan kelompok peternak dan Koperasi Berani Jujur (KBJ) yang berbasis kelompok dan bersifat syariah non riba dengan menggandeng local hero dan melalui adanya moneyv (monitoring dan evaluasi) pada setiap program. Faktor-faktor pendukung program TDS adalah LAZ Nurul Hayat Madiun mempunyai program tahunan qurban, program unit usaha aqiqah, dan memiliki local hero yang berloyalitas tinggi. Faktor-faktor penghambat program TDS adalah pengadaan bibit hewan yang tidak diketahui asal usulnya, kematian anakan yang cukup besar, dan keterbatasan dana sedangkan permintaan bantuan tinggi. Sedangkan faktor-faktor pendukung program KBJ yaitu local hero yang loyal, anggota yang bertanggung jawab, dan jiwa sosial anggota tinggi. Adapun faktor-faktor penghambat program KBJ adalah manajemen yang

masih manual, masih belum mempunyai brand produksi, dan keterbatasan pada modal. Program TDS masih perlu adanya kebijakan dari pihak LAZ Nurul Hayat sendiri agar lebih memperhatikan para mustahik binaannya untuk memberikan pendampingan, arahan, serta pelatihan agar sumber daya manusianya benar-benar bisa dalam merawat kambing ternaknya. Program KBJ ini perlu adanya pendampingan atau pelatihan mengenai cara manajemen KBJ yang modern dan harus bisa mengupayakan untuk bisa memiliki brand produksi sendiri.²² Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas pemberdayaan dana zakat. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada lokasi penelitian dimana penelitian di atas berada pada LAZ nurul hayat madiun sedangkan penelitian ini terdapat pada WIZ di Kabupaten Luwu.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim mashdar, yang secara etimologi memiliki beberapa arti, yakni suci, tumbuh, berkah, terpuji dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat merupakan sejumlah harta atau kekayaan tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan zakat, dikatakan bahwa zakat adalah harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim ataupun lembaga untuk disalurkan kepada orang yang berhak atas zakat tersebut sesuai dengan ketentuan syariat

²²Novita Hanivatul Ummah, 'Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif Pada Laz Nurul Hayat Madiun', 2022

Islam.²³

Dalam ajaran Islam, zakat merupakan salah satu ibadah yang sangat penting karena menjadi salah satu rukun Islam. Perintah berzakat disebutkan hingga 82 kali di dalam Al-Qur'an dan seringkali disebut setelah perintah shalat. berdosa disebabkan keengganannya. Kewajiban berzakat muncul bagi seorang muslim yang merdeka (bukan budak), memiliki kekayaan yang telah mencapai nishab-nya, haul kepemilikannya sudah sampai (kecuali harta yang ditemukan-wajib dizakatkan jika sampai nishab-nya), dan kekayaan yang dizakatkan itu sudah dipisahkan dari jumlah utangnya.²⁴

a. Orang yang Mengeluarkan Zakat (Muzakki)

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Pembayar Zakat (Muzakki) adalah orang Islam yang memiliki harta melebihi nisob (batas minimum harta yang terkena kewajiban membayar zakat) dan memenuhi waktu jatuh tempo wajib membayar zakat harta tersebut.²⁵

b. Penerima Zakat (Mustahik)

Menyatakan bahwa mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60, diterima oleh 8 asnaf atau kelompok yang berhak menerima zakat, 8 asnaf di antaranya: Fakir, miskin, amil,

²³Alif Husen And Waizul Qarni, 'Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (Jikem)*, 3.2 (2023), 3657.

²⁴Yati Heryati, 'Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Badan Amil Zakat', *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25.2 (2023), 374.

²⁵Bima Saputra, 'Efektivitas Pelayanan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2022.

muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.²⁶

c. Harta yang Wajib Dizakati

Pada pasal 4 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, harta yang dikenai zakat antara lain: emas, perak dan uang; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian, perkebunan dan perikanan; hasil tambang; hasil peternakan; hasil pendapatan dan jasa dan rikaz.

d. Pengelola Zakat (Amil)

Dalam Al Qur'an telah dijelaskan bahwa amil bertugas sebagai pengelola akan tetapi berhak menerima zakat. Pembayaran zakat melalui amil diperintahkan melalui dalil yang mengisyaratkan adanya keharusan penentuan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat oleh pengelola zakat. Berikut firman Allah SWT dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”²⁷

Ibadah zakat pada saatnya merupakan ibadah yang sangat lucu karena memiliki banyak nilai sosial seperti kemanusiaan, ukhuwah, dan nilai keadilan, perintah menunaikan ibadah zakat dapat kita temukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi karena nilai-nilai ibadah zakat ini dianggap sebagai ibadah yang sangat mulia dan hakiki. Namun umat islam belum menyadari pentingnya zakat dan praktik atau pelaksanaan ibadah zakat masih jauh dari yang diharapkan sehingga sulit

²⁶Wahyu Fatahilla, 'Manajemen Pembinaan Mustahik Di Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani Lampung', 2022.

²⁷Nada Fitria Salwa, 'Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang', *Jurnal Ilmiah*, 2022, 3.

dilaksanakan.²⁸

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk menetapkan siapa yang tergolong seorang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut. Allah berfirman "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan Katakanlah, "Yang lebih dari keperluan." (Al-Baqarah: 219).²⁹

Zakat, infak dan sedekah menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah swt. Sekaligus perwujudan kepedulian sosial. Allah swt berfirman dalam (Q.S. At-Taubah, 9 : 60)

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Terjemahannya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah, 9:60).*³⁰

²⁸Hardianti Yusuf, Jumriani., ‘Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pience Pute Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Timur., ‘Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam., Vol. 10 N0. 2 (2024)

²⁹Azhar, Alang Sidek, and Sri Wahyuni, ‘Penyuluhan Pelaksanaan Zakat Profesi Oleh Kepala Keluarga’, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.1 (2021), 71.

³⁰Fatahilla. Wahyu Fatahilla, ‘Manajemen Pembinaan Mustahik Di Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani Lampung’, 2022

Salah satu ayat utama mengenai zakat terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang menjelaskan delapan golongan penerima zakat (*asnaf*). Para ahli tafsir memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai ayat ini.

1. Tafsir Ibnu Katsir

Menurut Ibnu Katsir, zakat diberikan kepada delapan golongan tersebut sebagai bentuk keadilan pembagian harta dalam Islam. Beliau menekankan bahwa zakat bukan hanya pemberian biasa, tetapi:

“Sarana untuk membersihkan harta orang kaya dan sekaligus membersihkan hati orang miskin dari rasa iri dan benci.”

Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa zakat seharusnya tidak diberikan secara sembarangan, tetapi diarahkan untuk membantu mustahik agar mereka bisa keluar dari kesulitan hidup, dan jika memungkinkan menjadi pribadi yang mandiri.

2. Tafsir Al-Qurthubi

Imam Al-Qurthubi memberikan penekanan khusus pada aspek *kemaslahatan* dalam penyaluran zakat. Menurut beliau:

“Zakat adalah hak yang Allah tetapkan untuk golongan yang membutuhkan sebagai bentuk perlindungan harta dan jiwa.”

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa pemberian zakat hendaknya mempertimbangkan *kemanfaatan jangka panjang*, bukan hanya sekadar bantuan sesaat. Karena itu, menurut beliau, zakat produktif yang digunakan untuk modal usaha atau penguatan ekonomi mustahik adalah bagian dari implementasi ayat ini.

3. Tafsir Fakhruddin Ar-Razi

Fakhruddin Ar-Razi melihat zakat sebagai institusi ekonomi Islam yang memiliki dimensi sosial luas. Ia menafsirkan bahwa penyaluran zakat harus dilakukan:

“Dengan tujuan memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat miskin, bukan hanya menghilangkan kelaparan sementara.”

Ar-Razi juga menekankan tentang kedudukan *amil zakat* sebagai lembaga profesional yang memiliki hak untuk mengatur dan mengelola zakat agar tepat sasaran dan berdampak sistemik.

4. Tafsir Sayyid Qutb (Fi Zhilalil Qur'an)

Sayyid Qutb memandang zakat sebagai sistem sosial dalam Islam yang berfungsi menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa:

“Zakat bukan sekadar hubungan antara individu dan Allah, tetapi mekanisme yang membangun solidaritas sosial dan memberdayakan golongan lemah.”

Ia memandang zakat produktif sebagai bentuk zakat yang paling sesuai dengan tujuan syariah modern karena mampu mengangkat mustahik dari ketergantungan menuju kemandirian.

5. Tafsir Hamka (Tafsir Al-Azhar)

Buya Hamka menafsirkan zakat sebagai alat untuk memuliakan manusia. Bagi beliau:

“Zakat adalah jaminan sosial kaum Muslimin, tempat orang miskin berlindung dan mendapatkan harapan hidup.”

Hamka menegaskan bahwa pemberian zakat harus menumbuhkan rasa percaya diri mustahik agar mereka tidak terus berada dalam posisi meminta-minta. Menurutnya, zakat produktif adalah bentuk penyaluran zakat yang sangat dianjurkan karena membentuk *mustahik yang berdaya*.

2. Fungsi, Manfaat dan Tujuan Zakat

Fungsi utama dari zakat tidak hanya menjadi sarana dalam membantu meringankan beban perekonomian mustahik, namun juga menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, zakat memiliki tujuan mengubah status kelas para mustahik secara perlahan menjadi muzakki yang artinya menjadi golongan yang memiliki kematangan keuangan agar mampu menyalurkan zakat. Dengan adanya tujuan tersebut menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di suatu negara.³¹

Zakat adalah instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat. Dalam QS. Al-Baqarah: 276, salah satu fungsi zakat adalah sebagai antitesa dari sistem perekonomian ribawi. Artinya, upaya memerangi sistem riba tidak akan berjalan dengan baik apabila institusi zakat tidak dapat diopmalkan.³²

³¹Hani Melita Purnama Subardi, Citra Sukmadilaga, and Indri Yuliafitri, ‘Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia Dan Singapura)’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 11.1 (2020), 56.

³²Holil, ‘Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi’, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), 17.

Manfaat zakat sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin akan terjadi antara kaum aghniya dan dhuafa, dan sebagai sarana pembersih hartadan juga ketamakan yang dapat terjadi sertadilakukan oleh orang yang jahat, dan sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat islam merupakan ummatan wahidin (umat yang satu), musawwah (persamaan derajat), ukhwa islamiyah (persaudaraan Islam), dan tafakul ijtima' (tanggung jawab bersama).³³

Manfaat zakat secara ekonomis adalah pemeratakan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan serta membangun kemandirian masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat berdaya secara mandiri. Manfaat zakat bagipembangunan masyarakat Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi dapat berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin maupun sebagai modal bagi pengembangan keterampilan hidup mereka.³⁴

Tujuan utama zakat adalah membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang miskin dan melarat sehingga tidak ada seorang pun yang menderita dalam suatu negara. Zakat tersebut dikumpulkan dari orang-orang kaya kemudian dibelanjakan untuk orang-orang miskin, hal tersebut juga membantu penyebaran kekayaan dalam masyarakat bagi orang-orang yang berharta yang melebihi kebutuhan mereka hendaklah menyumbangkannya kepada badan dana zakat nasional, sementara itu

³³Galuh Sari Hidayah, 'Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Pekanbaru', 2022.

³⁴Yayat Sudrajat and Andi Muh. Ilham Jaya, 'Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan', *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah*, 4.2 (2019), 128.

orang-orang yang kekurangan akan menerima bantuan dari badan tersebut.³⁵

Zakat memiliki tujuan yang tidak hanya sekedar memberikan santunan kepada orang miskin secara konsumtif, namun zakat juga mempunyai orientasi yang lebih permanen dalam jangka panjang, yaitu bertujuan mengentaskan kemiskinan yang merupakan nilai strategis zakat produktif. Oleh sebab itu zakat menjadi sebuah upaya dan alternative dalam menolong masyarakat yang tergolong miskin.³⁶

Dengan mengeluarkan zakat juga dapat mensucikan hati si pihak wajib zakat dari sifat kikir, bakhil, dan pelit yang merupakan sifat dasar manusia sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 128 yang memiliki arti “Dan, jiwa manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir”. Zakat merupakan salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam yang artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan sejenisnya, tidak terbatas pada kegiatan tertentu yang sifatnya konsumtif, akan tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.³⁷

3. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun islam yang ketiga yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar. Zakat hukumnya wajib ‘ain (*fardu ain*) bagi setiap

³⁵Sisi Amalia, ‘Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Di Provinsi Kalimantan Barat’, *Prosding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 2020, 291.

³⁶Nur Amal Mas, Muh Darwis, Fasiha, ‘Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo’, *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol.8, No.1 (2022) 76.

³⁷Nurfadillah, Abdul Rahman, and Syarifuddin Rasyid, ‘Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat’, *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15.2 (2022), 95.

muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dasar hukum zakat kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang shahih, baik dari Alquran maupun dari Hadis.³⁸

a. Al-Qur'an

Tercantum dalam surat Al-Baqarah Ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan :

“Dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”³⁹

Tercantum dalam Surat At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁴⁰

b. Hadis

Selain di dalam Al-Quran, zakat juga banyak dibahas di beberapa hadist, salah satunya dalam Hadis Nabi secara umum sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim sebagai berikut:

Rasulullah SAW bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya;

³⁸Achmad Saeful, ‘Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid’, *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2.2 (2019), 7.

³⁹Q.S. Al-Baqarah Ayat 43

⁴⁰Q.S. At-Taubah Ayat 103

mendirikan salat; melaksanakan puasa (di bulan Ramadan); menunaikan zakat; dan berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu)” (HR. Muslim).⁴¹

4. Syarat-syarat Wajib Zakat

Dalam mengeluarkan sebagian dari nisob (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang yang berhak menerima dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.⁴² Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:

- a. Merdeka seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.
- b. Islam Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddah-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.
- c. Baligh dan berakal Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.
- d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti naqdaini

⁴¹Syahrul Amsari, ‘Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazizmu Pusat)’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2019), 324.

⁴²Widyarini and Wahyu Yuliana, ‘Faktor Pengaruh Minat Mmembayar Zakat Mal Studi Pada LAZ “Baitul Mal MJK” Di Yogyakarta’, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11.2 (2019), 272.

(emas dan perak) termasuk juga al-*auraq al-naqdiyyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

- e. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah).
- f. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*). Dalam hal ini, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya.
- g. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa). *Haul* adalah perputaran harta satu *nisab* dalam 12 bulan qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiyah dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsiyah dari bulan qamariyah.
- h. Tidak adanya hutang.
- i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok. Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat.
- j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal Adapun Syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
 - b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik (orang yang menerima

zakat).⁴³

5. Distribusi Zakat

Distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau berbagai tempat. Pendistribusian zakat merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk memberikan dana zakat kepada 8 asnaf.⁴⁴

Dalil yang menjadi dasar hukum pendistribusian zakat sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 60 yaitu :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, paramu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah ayat 60).⁴⁵

Berikut akan sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan kelompok yang dimaksud mendapatkan zakat.

a. Orang Fakir (fuqara)

⁴³Muhammad Iqbal, 'Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20.1 (2019), 36–38.

⁴⁴Mutmainna, Muhammadiyah, and Haerana, 'Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang', *Jurnal Administrasi Publik*, 5.2 (2019), 229–30.

⁴⁵Makhda Intan Sanusi, 'Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo', *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.1 (2021), 105.

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari, mungkin saja apa yang dihasilkan darinya untuk makan saja kurang.

b. Orang Miskin (masakin)

Orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya.

c. Panitia Zakat (Amil)

Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada mustahik zakat.

d. Mu'allaf

Mu'allaf adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki islam, mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud keyakinan untuk memeluk islam dapat menjadi lebih kuat.

e. Budak (Ar-Riqab)

Budak yang dimaksud para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tujuannya untuk memerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka, tetapi dizaman sekarang para budak sudah tidak ada.

f. Orang yang Memiliki Hutang (Al-Gharimin)

Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.

g. Sabilillah

Jumhur ulama' berpendapat maksud sabilillah adalah kelompok orang-orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. Maka sabilillah mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada sosio kondisi dan kebutuhan waktu dapat dimasukkan ke dalam golongan ini seperti orang sholeh, pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lain-lain.

h. Ibnu Sabil

Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan perkiraan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna ibnu sabil bisa diartikan, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.⁴⁶

Dana zakat yang telah terkumpul dapat didistribusikan dalam bentuk, yaitu:

a. Konsumtif, penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Konsumtif Tradisional,

yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan bahan-bahan sembako dan bantuan uang tunai.

2) Konsumtif Kreatif,

yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatansekolah,

⁴⁶Rafika Ariandini, 'Pribumisasi Islam Dalam Tafsir Al-Azhar Pada QS. At- Taubah Ayat 60 Tentang Mustahiq Zakat', *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.2 (2019), 239–40.

dan pakaian anak-anak yatim.

- b. Produktif, terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:
 - 1) Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti, alat cukur, dan mesin jahit.
 - 2) Produktif, Kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.⁴⁷

6. Gambaran Umum Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Luwu

a. Sejarah Singkat Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Luwu

Wahdah Inspirasi Zakat adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan legalitas SK Kementrian Agama RI Nomor 511 Tahun 2019. WIZ yang dulu juga dikenal dengan nama LAZIS Wahdah Islamiyah telah menyambung keberkahan antara muzakki (donatur) dengan mustahik (penerima manfaat) sejak tahun 2002. WIZ Menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya untuk program dakwah, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Lembaga Amil Zakat Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Luwu mulai dibentuk pada tahun 2008, dengan nama Lembaga Amil Zakat wahdah islamiyah (lazis), pada saat itu hanya beberapa saja pengelola amil, sehingga proses

⁴⁷Ramnah Siregar, Rosyetti, and Rahmat Richard, 'Analisis Perbandingan Distribusi Zakat Produktif Dan Konsumtif Di Badan Anmil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020', *Jurnal IZSosial Ekonomi Dan Humaniora*, 7.2 (2021), 160.

pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat, infak, dan sedekah belum maksimal. Adanya program-program yang dikelola dengan baik dan kerja sama dengan pemerintah sehingga Kementerian Agama Republik Indonesia, Baznas Pusat Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak memberikan surat izin operasional pembentukan Laz di Kabupaten Luwu dengan nama LAZ Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), Alamat Jl.Sawerigading, Desa Lebani, Kec. Belopa Utara Kab.Luwu.

Dengan diterapkannya program-program sehingga adanya laporan yang setiap 6 (enam) bulan sekali diserahkan ke wilayah atau Wahdah Inspirasi Zakat Makassar dan dilaporkan kepada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu yang hanya bersifat pemberitahuan. Sejak berdirinya WIZ kab. Luwu sampai sekarang telah beberapa kali pergantian pimpinan (ketua), dengan urutan yaitu: pada tahun 2008-2011, di pimpin oleh Ustad Acep, 2012-2014, di pimpin oleh Ustad Asdir, 2015-2017, di pimpin oleh Ustad Ippang, 2018-2020, di pimpin oleh Ustad Wahyu, 2021-2023, di pimpin oleh Ustad Adwan, dan pada tahun 2024, di pimpin oleh Ustad Isrianto.⁴⁸

b. Visi dan Misi Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Kabupaten Luwu

Visi : “Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional yang Amanah dan Profesional”

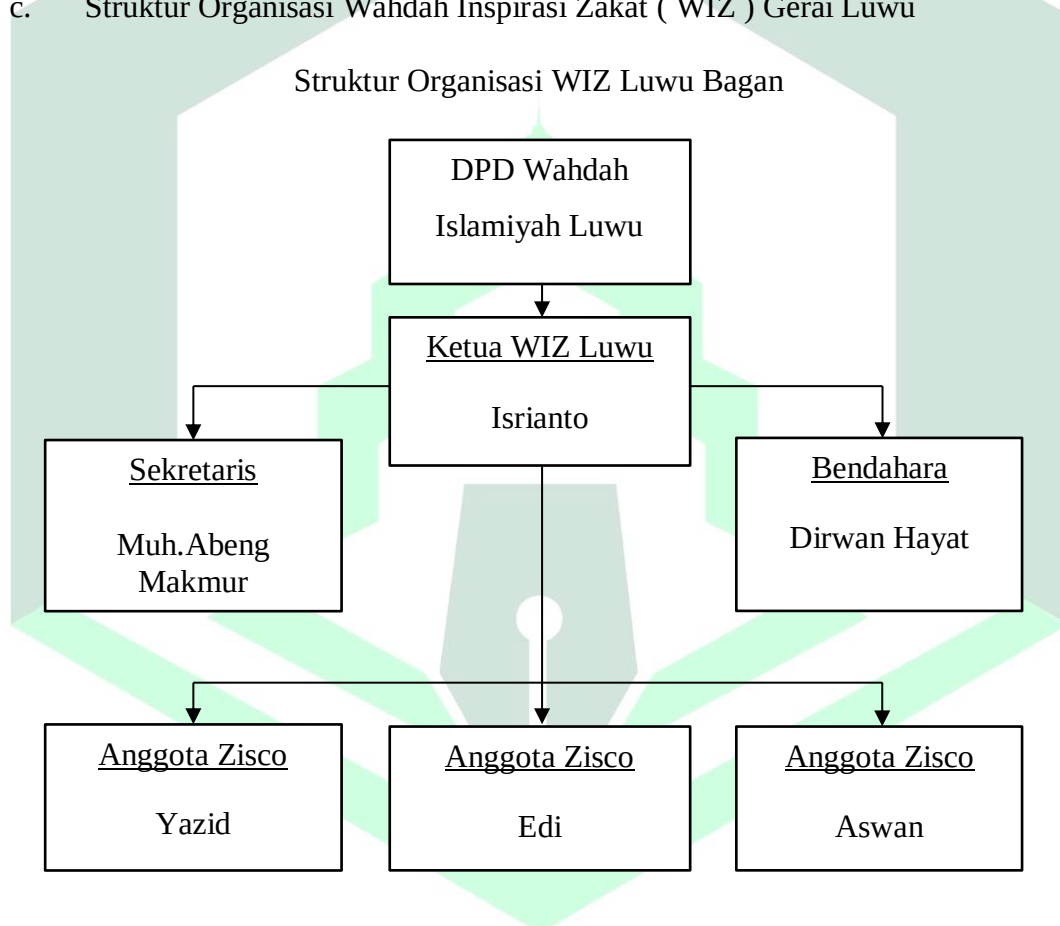
Misi :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat tentang urgensi menunaikan ibadah zakat.

⁴⁸Isrianto, Ketua WIZ, “Wawancara” di Kantor WIZ, Rabu, 09 Oktober, 2024

- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah secara profesional.
- 3) Transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- 4) Memaksimalkan kualitas pelayanan berbasis kerja yang solutif, praktis dan aplikatif.
- 5) Memaksimalkan peran lembaga dalam bidang sosial, dakwah dan kemandirian ummat.

c. Struktur Organisasi Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Gerai Luwu



Fungsi: sebagai pelaksana pengelola zakat

Tugas pokok:

- 1) Ketua WIZ Luwu

- a) Melaksanakan garis kebijakan Wahdah Inspirasi Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
- b) Memimpin pelaksanaan program-program WIZ
- 2) Sekretaris
 - a) Melaksanakan tata administrasi
 - b) Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan WIZ serta mempersiapkan bahan laporan
 - c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
 - d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua
- 3) Bendahara
 - a) Mengelola seluruh aset uang zakat
 - b) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan
 - c) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat yang diperoleh
 - d) Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat
- 4) Anggota Zisco / Ziz Konsultan
 - a) Mencari muzakki atau donatur
 - b) Menarik atau mengajak muzakki agar membayarkan dana zis pada lembaga wis

d. Profil program unggulan (WIZ)⁴⁹

1) Berkah hidayah

⁴⁹Laman Web, WIZ. Wahdah Inspirasi Zakat

a) Dai'Qu merupakan program-program pemberdayaan da'i guna menyebarkan dakwah islam ke berbagai pelosok negeri. Selain sebagai pendamping dan penyuluh masyarakat, para da'i juga ini akan menjadi fasilitator program pemberdayaan Wahdah Inspirasi Zakat

b) Tebar Al-Qur'an Nusantara Distribusi al-qur'an ke daerah minoritas dan daerah terpencil, untuk memberantas buta aksara al-qur'an.

c) RumahQU (Rumah Qur'ani)

Rumah tahfidz sebagai wadah pembinaan keislaman bagi anak-anak dan remaja usia sekolah.

d) Berbagi Bersama Mualaf

Kegiatan pembinaan yang ditujukan bagi para mualaf, berupa pendampingan / pembinaan rutin, pemberian santunan.

e) Tahfizh Community

Program pemberdayaan masyarakat untuk melahirkan komunitas penghafal al-qur'an dan di bimbing langsung oleh muhaffizh dan muhafidzah yang mutqin.

2) Berkah Juara

a) Beasiswa Da'i

Program beasiswa da'i guna menjadi kesinambungan dakwah, serta menjadi keseimbangan kuantitas dan kualitas da'i sebagai agen program dakwah.

b) Sekolah Guru Tahfizh

Program yang bertujuan untuk menghasilkan pembina dan pengajar

tahfizh handal dan berkualitas, demi mewujudkan satu rumah satu hafizh.

c) BEST (Beasiswa Santri Tahfizh)

Ditujukan kepada anak kurang mampu /yatim piatu, sehingga dapat memberikan semangat para santri untuk menjadi penghafal Al Qur'an yang mutqin.

d) TAS (Donasi Tebar Alat Sekolah)

Program yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar melalui penyediaan sarana sekolah.

3) Berkah Mandiri

a) Perintis (Pelatihan Keterampilan dan Bisnis)

Program pelatihan keterampilan, yang akan melahirkan angkatan kerja siap guna dan siap pakai.

b) Bina Usaha Mikro Nusantara

Diharapkan dapat menumbuhkan wirausaha sukses dan mandiri berbasis individu/kelompok

c) Wirausaha Ibu Mandiri

Usaha untuk mensejahterakan ibu-ibu janda yang tidak produktif, diharapkan program ini dapat memberikan solusi dari permasalahan hidup dengan program kewirausahaan dan pelatihan.

3) Berkah Sehat

a) Berkemas (Berkah Kesehatan Masyarakat)

Program bantuan biaya pengobatan dan edukasi hidup sehat untuk duaafa.

b) Pengembangan Wirausaha

Program untuk menumbuhkan wirausaha baru dan pengembangan usaha mikro berbasis kelompok. Meliputi edukasi bisnis berbasis syariah, pendampingan, intervensi modal usaha mikro, strategi marketing serta peningkatan kapasitas.

c) Khitanan Massal

Khitanan massal atau sirkumsisi merupakan program untuk anak yatim duafa, dengan adanya program ini dapat membantu yatim duafa dalam bidang kesehatan.

4) Berkah Peduli

a) Bersatu (Berkah Santunan Yatim Duafa)

Bantuan biaya hidup untuk anak yatim duafa, diharapkan dapat memberikan semangat bagi anak-anak yatim duafa.

b) Peduli Lingkungan

Melalui program peduli lingkungan dengan memberikan kontribusi seperti penanaman mangrove dan gerakan pantai bersih.

c) Peduli Kemanusiaan

Program kemanusiaan secara terpadu yang mencakup mitigasi, rescue dan rehabilitas meliputi: edukasi, pelatihan relawan, trauma healing, pemenuhan kebutuhan hidup, renovasi infrastruktur dan peduli lingkungan.

d) Santunan Yatim dan Duafa

Kegiatan sosial yang di gelar WIZ Luwu ini bertujuan untuk meringankan beban hidup masyarakat kurang mampu, khususnya anak-anak yatim yang kehilangan sosok orang tua. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan memberikan semangat untuk terus berjuang.

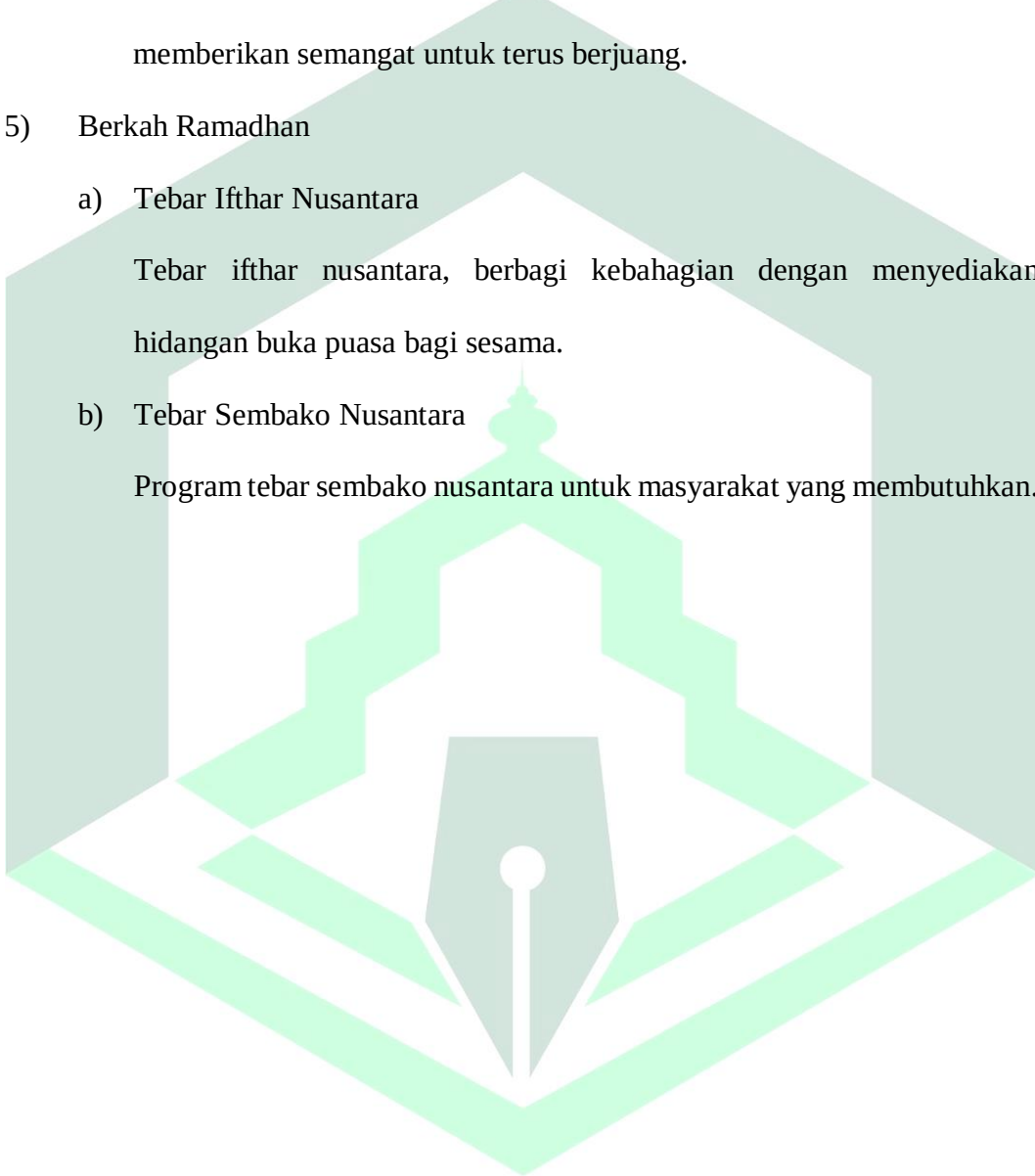
5) Berkah Ramadhan

a) Tebar Ifthar Nusantara

Tebar ifthar nusantara, berbagi kebahagiaan dengan menyediakan hidangan buka puasa bagi sesama.

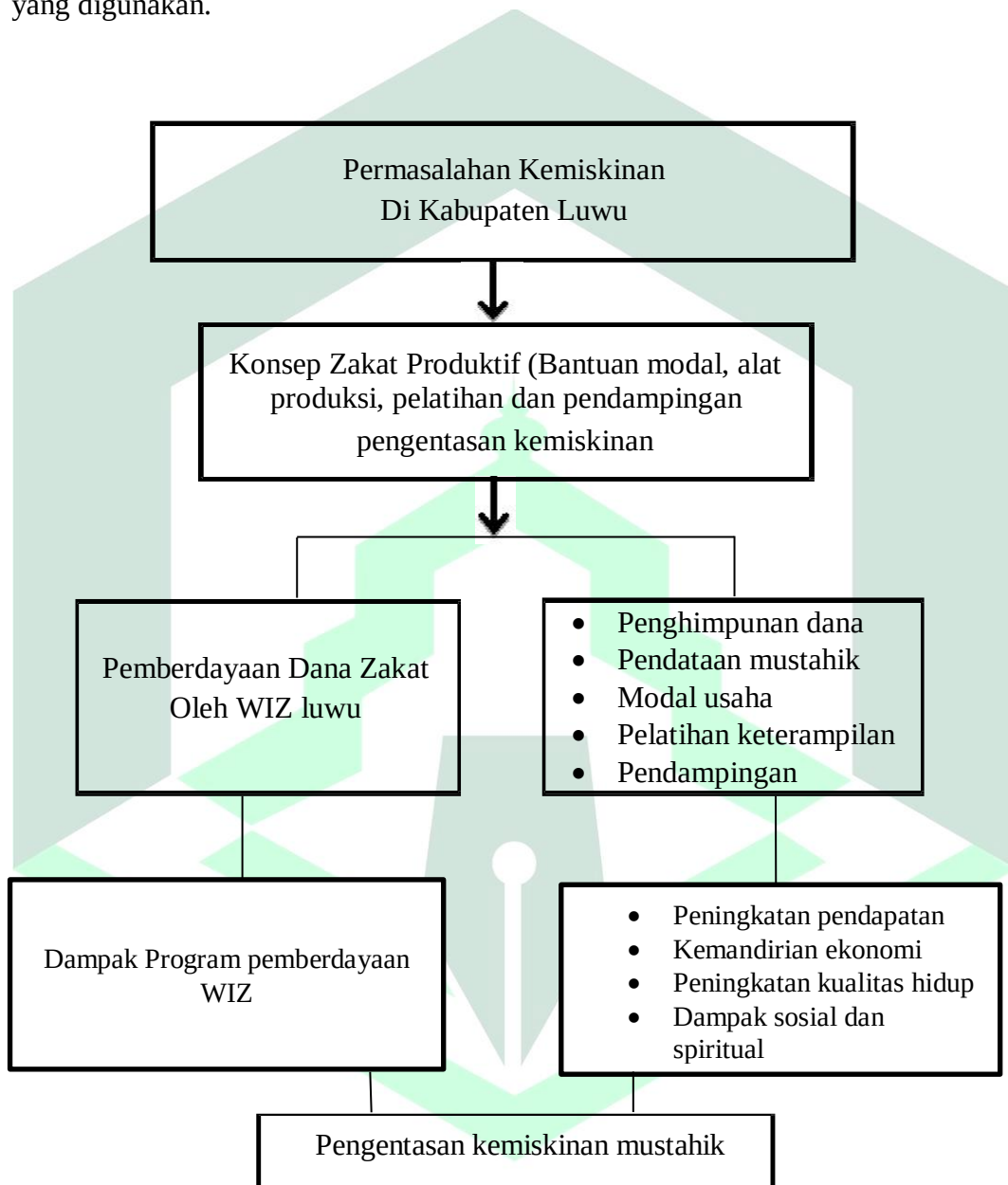
b) Tebar Sembako Nusantara

Program tebar sembako nusantara untuk masyarakat yang membutuhkan.



C. Kerangka Fikir

Dalam penelitian ini penulis membuat skema kerangka fikir untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan dan pemberdayaan yang digunakan.



Gambar 1.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme* atau *enterpretif*, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data, bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.⁵⁰ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field reserch (penelitian lapangan) dengan mengangkat objek kajian, yakni “Analisis pemberdayaan dana zakat oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu.”

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat penulis, maka penulis akan melaksanakan penelitian di Kantor Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), Jl. Tomakaka Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di daerah tersebut karena segala sumber data dan informasi yang berkaitan dengan kasus yang penulis angkat berpusat di daerah tersebut, dengan begitu akan memudahkan penulis dalam mengumpulkan informasi yang ada.

C. Informan Penelitian

⁵⁰Sugiyono (2020,hlm.9)

Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui informasi tentang pemberdayaan dana zakat pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Luwu. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah ketua Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Luwu, dan pengurus yang mengetahui mengenai pemberdayaan dana zakat Di WIZ Kabupaten Luwu, selain itu informan yang lain yaitu para Mustahik (penerima dana zakat).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat untuk melakukan pembatasan pada objek penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini berfokus pada analisis pemberdayaan dana WIZ sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu.

E. Sumber Data

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir ini digunakan dua jenis sumber data dalam melakukan penelitian, diantaranya yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau tanpa media perantara, data tersebut dapat diperoleh dari data yang berupa hasil wawancara dan observasi langsung. Dalam penelitian ini mendapat data langsung dari lokasi penelitian yang bersumber dari WIZ Kabupaten Luwu dan mustahik penerima dana zakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah ada dan didapatkan oleh peneliti dari hasil mengamati, membaca, dan mendengarkan. Adapun nantinya data sekunder dalam penelitian ini berasal dari jurnal, buku, artikel, dan skripsi yang memiliki keterkaitan pada permasalahan yang akan diteliti.

F. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data serta informasi maka penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

1. Metode Observasi

Observasi adalah salah satu metode utama untuk mengumpulkan data yang sangat berguna, sistematis, dan selektif untuk mengamati kejadian. Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung dilapangan atau dilokasi penelitian untuk mendapatkan ilustrasi terkait permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian.⁵¹ Adapun metode observasi yang dilakukan peneliti adalah secara langsung peneliti datang kelokasi untuk melakukan pengamatan terhadap masalah yang diteliti dengan berusaha menggali informasi dengan orang-orang yang ingin diteliti.

2. Metode Wawancara

Bogdan dan Biklen menuturkan bahwa wawancara artinya percakapan atau proses Tanya jawab yang meliputi dua orang atau lebih yang diintruksikan oleh satu

⁵¹Ismail Nurdin Dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial, Ed Lutfiah (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 173

orang demi mendapatkan penjelasan dari hasil jawaban yang diberikan.⁵² Wawancara adalah metode penelitian yang umum dilakukan untuk memperoleh informasi dari masyarakat atau individu. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang spesifik. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan Tanya jawab sambil bertatap muka langsung terhadap pimpinan WIZ kab luwu untuk memperoleh informasi serta data-data yang dapat menunjang penelitian dan juga agar dapat mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

3. Metode Dukumentasi

Metode dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen penting seperti catatan dan buku-buku panduan terkait permasalahan penelitian. Teknik dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang akan digunakan selama proses penelitian berlangsung.⁵³ Karena metode penelitian dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian ini. Dengan metode ini, peneliti merekam wawancara mengambil foto saat wawancara, dan mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di lapangan.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data

⁵²Salim Dan Syahrur, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed Haidir (Bandung Citapustaka, Media), 119

⁵³Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri karena hanya peneliti yang bisa berinteraksi langsung dengan informan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

Adapun alat yang menjadi kebutuhan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara
2. Alat tulis
3. Perekam suara

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya dilakukan untuk memberi bukti apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian yang sifatnya ilmiah serta secara bersamaan menguji data yang diperoleh. Tidak hanya itu informasi dari penelitian kualitatif yang di dapat dari lokasi penelitian diselidiki menurut kriteria tertentu⁵⁴. Untuk menguji kepercayaan terhadap hasil data, peneliti menggunakan kriteria kredibilitas agar data dari sebuah penelitian dapat dipercaya dan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah, peneliti melakukan beberapa cara untuk menguji kredibilitas dari suatu data penelitian, antara lain:

1. Perpanjangan pengamatan artinya dalam menguji keabsahan data peneliti harus memfokuskan diri pada data yang telah diperoleh di lapangan, apakah data tersebut sudah sesuai atau tidak, apabila data tersebut sudah benar setelah

⁵⁴Salim Dan Syahrur, Metodologi Penelitian Kualitatif: Ed Haidir (Bandung: Citapustaka, Media), 191

dilakukan pemeriksaan maka waktu perpanjangan ini sudah berakhir.

2. Meningkatkan Ketekunan Terhadap Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang telah dikumpulkan tersebut salah atau tidak peneliti membaca berbagai referensi dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang mendukung terkait penelitian kemudian membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan apa yang telah dibaca.

3. Triangulasi

Menurut Norman K. Denkin, teknik triangulasi merupakan teknik penggabungan dari berbagai metode yang digunakan untuk mengamati fenomena-fenomena yang saling berhubungan dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda⁵⁵. Triangulasi juga disebut sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Bentuk triangulasi yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, yaitu kegiatan menggali kebenaran terkait informasi yang didapatkan dari beberapa sumber data. Dalam triangulasi ini, peneliti mewawancarai pimpinan WIZ, serta 5 orang Mustahik yang ditunjuk sebagai informan. Masing-masing jawaban informan tentu saja tidak sama antara satu dengan yang lain, oleh sebab itu jawaban dari sumber tersebut harus dideskripsikan dan dianalisis guna mengklasifikasikan mana saja sudut pandang yang sama dan menghasilkan suatu pertanyaan yang dapat disimpulkan, lalu akhirnya disetujui bersama.

⁵⁵Norman K. Denkin, *Metodologi Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007), 31

- b. Triangulasi Teknik, pada teknik ini peneliti menyesuaikan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dan menggunakan sumber informan yang sama. Misalnya, pada proses pengumpulan data pada tahap awal, data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan observasi, kemudian ketika penelitian sedang berlangsung peneliti menyamakan data sebelumnya melalui proses wawancara dan dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu, tahap penyesuaian data ini peneliti melaksanakan penelitian sekaligus mengambil data pada waktu yang berbeda. Awalnya, peneliti mencari data dipagi hari yang dimana situasi tersebut informan berada dalam keadaan baik, memiliki semangat pagi dalam memulai aktifitasnya dapat menunjang pemberian data yang valid. Berbeda halnya dengan pengambilan data di siang hari, informan berada dalam kondisi yang sudah lelah, yang dapat mengakibatkan informasi yang diberikan tidak benar. Data yang dihasilkan peneliti dari triangulasi waktu pagi dan sore hari berbeda, jadi peneliti melakukan penelitian secara berulang ulang sampai ditemukan kepastian data yang sama.

I. Teknik Analisis Data

Tahap mencari dan mengurutkan data secara teratur yang dikumpulkan dari kegiatan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data kedalam bagian-bagian, memaparkan dan menarik kesimpulan agar dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain merupakan

pengertian analisis data berdasarkan argument Sugiyono.⁵⁶

1. Reduksi Data

Sebelum melakukan reduksi data, terlebih dahulu peneliti harus mengumpulkan data. Reduksi data merupakan kegiatan memilah dan memilih yang mana termasuk data penting dan tidak penting. Data yang penting tersebut akan penulis gunakan untuk tahap selanjutnya, sedangkan data yang tidak penting akan dihilangkan, tujuannya tidak lain untuk memudahkan peneliti. Tahapan ini peneliti mendapatkan banyak data dari proses pengumpulan data, maka peneliti mengelompokkan sejumlah data yang telah diperoleh untuk selanjutnya menentukan dari banyaknya data tersebut, yang mana yang akan diambil untuk menunjang hasil penelitian.

2. Penyajian Data

Display data disebut juga kumpulan berbagai informasi yang ditemukan selama penelitian dan dapat menghasilkan kesimpulan akhir bahkan pengambilan suatu keputusan. Data yang diperoleh pada tahap ini, peneliti sajikan dalam teks deskriptif yang dijabarkan dalam bentuk kata-kata.

3. Menarik Kesimpulan

Tahap terakhir setelah data disajikan adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan pada tahap ini bersifat sementara. Tidak pasti dan juga dapat berubah jika ditemukan bukti yang mendukung. Kesimpulan yang diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang telah disusun oleh peneliti kesimpulan yang diperoleh dari pengumpulan data bukanlah kesimpulan akhir

⁵⁶Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 335

penelitian. tetapi hasil penelitian perlu diperivikasi. Tujuannya agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Luwu merupakan cabang lembaga amil zakat nasional yang fokus pada penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan. Di Kabupaten Luwu, program pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu program unggulan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pendampingan dan penguatan usaha kecil. WIZ Luwu memiliki beberapa program utama seperti:

- Program Ekonomi Produktif (modal usaha dan alat usaha).
- Program Sosial (bantuan kebutuhan pokok).
- Program Pendidikan dan Kemanusiaan.

1. Pemberdayaan Dana Zakat oleh Wahdah Inspirasi Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Luwu

Pemberdayaan dana zakat merupakan suatu usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu para mustahik dengan mengelola perekonomiannya sendiri dan membantu mereka untuk bangkit dari kemiskinan dan dapat mencapai kehidupan yang lebih layak. Pemberdayaan dana zakat merupakan kegiatan penyaluran dan merupakan proses pendistribusian kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak menerima zakat baik secara produktif maupun konsumtif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada Wahdah Inspirasi Zakat di Kabupaten Luwu mengenai pemberdayaan dana zakat oleh Wahdah Inspirasi Zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu. Dengan mendapatkan beberapa informasi atau data yang ditemui oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) dan observasi lapangan, ditemukan bahwa proses pemberdayaan dana zakat yang dilakukan WIZ kabupaten luwu yaitu:

a. Penghimpunan Dana Zakat

WIZ Luwu menghimpun dana zakat melalui:

- Muzakki individu dan donatur tetap,
- Transfer digital,
- Penggalangan dana melalui relawan,
- Kampanye zakat di masjid dan komunitas.

Penghimpunan dilakukan secara transparan melalui laporan rutin kepada donatur dan audit internal.

b. Pendataan dan Seleksi Mustahik

WIZ Luwu menerapkan alur seleksi mustahik sebagai berikut:

- Survei lapangan untuk melihat kondisi ekonomi keluarga.
- Wawancara kelayakan untuk memastikan potensi usaha.
- Penetapan kategori mustahik (fakir/miskin produktif).

Mustahik yang diprioritaskan adalah mereka yang memiliki motivasi dan peluang menjalankan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustad Dirwan selaku bendahara Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Luwu mengenai penghimpunan dana zakat dan pendataan mustahik sebagai berikut:

“Dalam mengumpulkan dana zakat itu kita biasanya melakukan sosialisasi di masjid terus kita biasanya turun kejalan melakukan penggalangan dana dan mengumpulkan dana melalui orang yang mengeluarkan zakat nah jadi dari situ kita bisa mendapatkan donator tetap dalam memberikan dana zakat, terus persoalan siapa yang dapat menerima dana zakat tersebut itu tidak langsung sembarang kita tunjuk bahwa ini bisa menerima zakat tapi kita harus melakukan survey dulu ke rumahnya kemudian di wawancarai apakah dia layak menerima zakat atau tidak”⁵⁷

Adapun menurut Ustad Isrianto selaku ketua Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Luwu mengemukakan bahwa:

“jadi orang yang memberikan zakat atau musakki itu biasanya dari orang terdekat kemudian dia beritahu keteman atau kerabatnya bahwa di WIZ saja kita kasih keluar zakatta jadi biasa ada yang whatsapp kalau dia mau mengeluarkan zakat tapi dia transfer saja”⁵⁸

c. Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat di Kabupaten Luwu

Berdasarkan data lapangan dan wawancara dengan informan, pemberdayaan dana zakat WIZ dilakukan melalui:

1) Bantuan Modal Usaha

Dana zakat yang dialokasikan WIZ dengan memberikan modal usaha antara Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 untuk usaha seperti:

⁵⁷Dirwan, Bendahara WIZ, “Wawancara” di Kantor WIZ, Rabu 09 Oktober 2024

⁵⁸Isrianto, Bendahara WIZ, “Wawancara” di Kantor WIZ, Rabu 09 Oktober 2024

- warung sembako,
- usaha kuliner,
- usaha kerajinan rumahan,
- jasa laundry sederhana,
- bertani dan beternak kecil.

2) Pemberian Alat Usaha

WIZ juga menyalurkan alat usaha seperti:

- mesin jahit,
- gerobak dagang,
- rak display toko,
- peralatan memasak,
- alat kerja bengkel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustad isrianto, selaku ketua Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Luwu mengenai Pemberian bantuan modal usaha dan alat usaha dalam meningkatkan produktivitas mustahik sebagai berikut:

“Dalam proses pemberdayaan yang kami lakukan di WIZ luwu itu dek dengan kita kasih ii bantuan untuk modal usaha kecil dan kami juga berikan alat usaha misalnya kalau mereka sedang butuh gerobak atau yang lainnya kita kasih supaya bisa dia pakai untuk menjual, agar mereka itu percaya diri untuk memulai usahanya” ⁵⁹

⁵⁹Isrianto, Ketua WIZ, “Wawancara” di kantor WIZ Luwu, Rabu 09 Oktober 2024

3) Pelatihan dan Pembinaan Usaha

Selain memberikan bantuan modal usaha WIZ Luwu juga melakukan pelatihan dan pendampingan mustahik agar dapat membantu keberlangsungan usahanya dengan mandiri dalam meningkatkan ekonominya. Mustahik mendapatkan pelatihan seperti:

- manajemen keuangan sederhana,
- pengelolaan stok,
- strategi pemasaran,
- pelatihan keterampilan (menjahit, memasak, dll).

4) Pendampingan dan Monitoring

Wahdah Inspirasi Zakat Luwu tidak hanya menyalurkan dana, akan tetapi juga memberikan pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan bagi Masyarakat yang menjadi objek sasaran. Pendampingan dilakukan secara berkala dalam bentuk:

- kunjungan lapangan,
- konsultasi usaha,
- evaluasi keuangan,
- bimbingan motivasi.

Sebelum dana zakat diserahkan kepada mustahik, terlebih dahulu para mustahik diberikan pemahaman dan pelatihan usaha produktif sesuai dengan minat dan kemampuan mereka miliki. Selain itu pendampingan dan pengawasan terhadap

usaha produktif yang dikelola mustahik dari dana zakat harus dilakukan, sehingga pengelolaan dana zakat akan lebih produktif.

Pendampingan Adalah faktor kunci dalam keberhasilan program pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan oleh WIZ tidak hanya memberikan bantuan material tetapi juga membangun kapasitas mustahik agar mandiri.

Berikut merupakan Laporan pengelolaan ZIS Wahdah Inspirasi Zakat Gerai WIZ Luwu Tahun 2024.

Penghimpunan dan penyaluran Dana Zakat

Keterangan	Penghimpunan tahun 2024	Penyaluran Tahun 2024
Zakat Maal	Rp 580.000	Rp 572.000
Infak/sedekah tidak terikat	Rp 189.000.000	Rp 153.066.600
Infak/sedekah terikat	Rp 33.900.000	Rp 33.750.000
Dana sosial keagamaan	Rp 2.650.000	Rp 1.950.000
Total	Rp 226.130.000	Rp 189.338.600

Sumber : Laporan pengelolaan ZIS Wahdah Inspirasi Zakat Gerai WIZ Luwu

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa total penghimpunan dana zakat WIZ Luwu pada Tahun 2024 mencapai Rp 226.130.000, total penyaluran dana pada tahun 2024 adalah 189.338.600. Jenis dana yang paling besar dihimpun adalah infak/sedekah tidak terikat dengan total Rp 189.000.000, sekaligus menjadi dana dengan penyaluran terbesar yaitu Rp 153.066.600. Zakat maal yang dihimpun mencapai Rp 580.000 dan hampir seluruhnya disalurkan yaitu, Rp 572.000,

pemhimpunan dana zakat infak/ sedekah terikat sebesar Rp 33.900.000 dengan penyaluran sebesar Rp 33.750.000 menunjukkan penyaluran yang hampir habis, penghimpunan dana sosial dan keagamaan sebesar Rp 2.650.000 dan telah disalurkan Rp 1.950.000. Secara keseluruhan, penyaluran sudah mencapai sekitar 83,7% dari total penghimpunan, menunjukkan bahwa Sebagian besar dana telah disalurkan kepada penerima yang berhak.

WIZ Luwu pada tahun 2024 berhasil menghimpun dana ZIS dengan baik dan telah menyalurkan mayoritas dana tersebut kepada Masyarakat yang membutuhkan atau mustahik, terutama pada kategori infak/sedekah tidak terikat menjadi sumber terbesar. Penyaluran yang mendekati total penghimpunan menunjukkan pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran.

2. Dampak Pemberdayaan Dana Zakat oleh WIZ dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Luwu

Pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) memiliki peran strategis dalam membantu Masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Melalui berbagai program yang terstruktur, dana zakat tidak hanya dipakai untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan ke program produktif yang mampu meingkatkan kemandirian mustahik. Hasil penelitian menunjukkan beberapa dampak positif yang dialami mustahik sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar mustahik

Dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan oleh WIZ Luwu dapat membantu: menyediakan kebutuhan popok bagi keluarga miskin, membantu biaya Kesehatan, mendukung Pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dampaknya dapat mengurangi beban pengeluaran mustahik sehingga mereka dapat fokus memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

b. Pemberdayaan ekonomi dan usaha produktif

Wahdah Inspirasi Zakat dalam menjalankan program seperti: bantuan modal usaha mikro, pelatihan keterampilan kerja, pendampingan usaha, penyediaan alat produksi (misalnya alat untuk menjahit, etsalase, gerobak, peralatan kuliner dan lainnya).

Dapat memberikan dampak kepada mustahik dalam memperoleh keterampilan, modal, dan fasilitas untuk menjalankan usaha produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan beralih dari penerima zakat (musakki) di masa depan, Dampak ini memperlihatkan peran zakat produktif dalam membangun kestabilan ekonomi keluarga.

Hasil wawancara dari ibu sinar selaku penerima dana zakat menunjukkan bahwa pendapatannya meningkat setelah mendapatkan bantuan.

“Terimakasih banyak karna sudah kasih saya bantuan modal untuk usahaku, merasa sangat terbantu ka dengan adanya bantuan ini jadi ada saya pakai tambahkan modalku untuk jualan jadi ada mi saya liat-liat penghasilanku setiap hari karna semakin hari semakin naik penghasilanku, jadi berharapa program dari WIZ ini

bisa dikembangkan terus supaya orang seperti saya yang kurang mampu dapat terbantu⁶⁰

c. Peningkatan Kemandirian dan berkelanjutan

Dengan pemberdayaan zakat yang bersifat produktif dan disertai pendampingan dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi, mustahik tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan, Mustahik menunjukkan tanda-tanda kemandirian seperti:

- mampu mengelola usaha tanpa bantuan, menambah stok barang.
- membuat catatan keuangan sederhana, tidak lagi meminta bantuan sosial bulanan.
- Memiliki penghasilan tetap dari usaha yang dibangun, menjadi lebih percaya diri.
- Memiliki akses lebih baik ke peluang baru

Dampaknya terjadi transformasi mustahik ke mandiri dan jadi musakki, yang merupakan tujuan jangka Panjang pengentasan kemiskinan.

c. Perbaikan Kualitas Hidup

Dengan adanya Pemberdayaan dana zakat dapat memperbaiki kualitas hidup dan berdampak pada:

- kemampuan memenuhi kebutuhan pangan,
- biaya pendidikan anak, biaya Kesehatan dan
- pengurangan hutang konsumtif.

⁶⁰Sinar, (Mustahik di Kabupaten Luwu), Wawancara, Rabu 09 Oktober 2024

Ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan keluarga.

d. Penguatan Sosial dan Keagamaan

WIZ tidak hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga dapat menguatkan nilai keagamaan, membangun solidaritas sosial dan mendorong budaya dan saling membantu di Masyarakat. Program WIZ juga turut membentuk:

- kepercayaan diri mustahik,
- hubungan sosial lebih baik,
- peningkatan kegiatan ibadah,
- semangat untuk berkontribusi di masyarakat.

Dampaknya yaitu terbentuknya Masyarakat yang lebih peduli dan berdaya, sehingga lingkungan sosial ikut mendukung pengurangan angka kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak firman selaku penerima dana zakat (Mustahik) mengemukakan bahwa.

“menurut saya pribadi bukan hanya membantu dari sisi ekonomi ini program WIZ tapi juga memberikan dampak besar terhadap sosial dan keagamaan, kenapa saya bilang begitu karna waktu saya belum dapat program ini merasa rendah dirika terus malas terlibat kalau ada kegiatan di Masyarakat tapi setelah saya dapat bantuan dari WIZ saya lebih percaya diri, berani berbicara dan bergaul, rasanya seperti dapat dorongan baru. Kalau masalah ibadah ada juga peningkatan setelah apa yang di sampaikan program WIZ na kasih sadarka pentingnya keagamaan dalam hidup sehari-hari”⁶¹

⁶¹Firman, (Mustahik di Kabupaten Luwu), Wawancara, Rabu 09 Oktober 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan secara keseluruhan, mustahik tersebut meninjau bahwa program WIZ telah membawa perubahan besar tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan nilai keagamaan, serta peningkatan kualitas hubungan sosial di lingkungan tempat tinggalnya.

e. Penyaluran dana yang tepat sasaran

Seperti yang dapat dilihat dari hasil data di atas bahwa penyaluran dana mencapai lebih dari 80% dana yang dihimpun dan kategori dana terbesar (infak/sedekah) disalurkan ke banyak program pemberdayaan dan bantuan sosial.

Dampaknya pengelolaan dana yang transparan dan tepat sasaran akan memberikan efek nyata bagi peningkatan kesejahteraan mustahik.

Faktor Pendukung

1. Pendampingan intensif dari WIZ.
2. Motivasi tinggi mustahik.
3. Modal usaha tanpa riba.
4. Relawan yang aktif di lapangan.

f. Faktor Penghambat

1. Kurangnya literasi bisnis mustahik.
2. Modal yang relatif kecil.

3. Lokasi tempat tinggal mustahik yang jauh sehingga monitoring kurang intens.
4. Persaingan usaha yang ketat di daerah tertentu.

g. Analisis Dampak

Berdasarkan temuan penelitian, program WIZ Luwu terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kerentanan ekonomi mustahik. Meskipun belum seluruhnya keluar dari garis kemiskinan, perubahan ekonomi yang terjadi bersifat signifikan dan berkelanjutan. Dirwan, Bendahara WIZ, “*Wawancara*” di Kantor WIZ, Rabu 09 Oktober 2024

B. Pembahasan

1. Pemberdayaan Dana Zakat oleh WIZ sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Luwu

Pemberdayaan dana zakat merupakan kegiatan penyaluran yang Dimana dalam melakukan penyaluran berdasarkan program yang ada di WIZ, yang wajib mendapatkan zakat dan menjadi prioritas penerima zakat yang paling mendesak yaitu fakir dan miskin, Dimana penyaluran kepada mustahik ini dikategorikan sebagai program kerja yang telah melalui musyawarah. Berikut merupakan hasil dari penyajian data yang ditemukan di lapangan dan analisis berdasarkan teori-teori.

a. Analisis Pemberdayaan Zakat Berdasarkan Konsep Zakat Produktif

Konsep zakat produktif menempatkan zakat sebagai instrumen pemberdayaan yang tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik. Dalam penelitian ini, WIZ Kabupaten Luwu menerapkan model zakat produktif melalui pemberian modal usaha, alat produksi, pelatihan, dan pendampingan usaha.

Hasil lapangan menunjukkan bahwa WIZ mengelola zakat produktif dengan pendekatan terstruktur, dimulai dari identifikasi mustahik, asesmen kemampuan usaha, hingga menentukan jenis bantuan yang paling sesuai. Temuan ini sejalan dengan pandangan para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi bahwa zakat dalam Islam harus mampu menguatkan mustahik dan membantu mereka keluar dari kesulitan hidup, bukan hanya sekadar meringankan beban sesaat.

Dengan demikian, pemberdayaan zakat yang dilakukan WIZ tidak hanya memenuhi kewajiban fiqhiyah, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai sosial, ekonomi dalam ajaran Islam.

b. Analisis Pemberdayaan Berdasarkan Teori Pemberdayaan Friedman

Menurut Friedman, pemberdayaan mencakup tiga hal utama:

1. Akses terhadap modal,
2. Akses terhadap pengetahuan dan keterampilan,
3. Akses terhadap kekuasaan/partisipasi (pendampingan dan keterlibatan dalam proses).

1. Akses terhadap Modal

WIZ memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik berupa dana zakat yang digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro. Bantuan ini meningkatkan kapasitas mustahik dalam memproduksi barang atau jasa. Bantuan modal tersebut sesuai dengan konsep zakat produktif yang memandang zakat sebagai instrumen penggerak ekonomi umat.

2. Akses terhadap Pengetahuan

WIZ memberikan pelatihan keterampilan seperti pelatihan menjahit, pelatihan usaha kuliner, pelatihan manajemen keuangan dasar, dan pelatihan pemasaran sederhana. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha secara efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mustahik yang menerima pelatihan memiliki perkembangan usaha yang lebih stabil dibandingkan yang hanya menerima modal tanpa pelatihan.

3. Akses terhadap Pendampingan

Pendampingan dan monitoring rutin menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Pendampingan yang dilakukan WIZ meliputi kunjungan lapangan, evaluasi pencatatan keuangan, serta konsultasi pengembangan usaha. Pendampingan ini sejalan dengan teori Friedman bahwa pemberdayaan harus mencakup proses mentoring agar mustahik tidak berjalan sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ustad Dirwan selaku bendahara WIZ Kabupaten Luwu mengemukakan bahwa.

“Pendampingan itu penting sekali. Banyak mustahik yang butuh bimbingan, bukan hanya bantuan. Kami kunjungi mereka minimal sekali sebulan, melihat perkembangan usaha, memberi saran, dan motivasi. Kalau tidak didampingi, biasanya usahanya tidak bertahan lama.”⁶²

c. Kesesuaian Pemberdayaan dengan Maqashid Syariah

Maqashid syariah menekankan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengelolaan zakat oleh WIZ sesuai dengan tujuan syariah pada aspek:

⁶²Dirwan, Bendahara WIZ, *Wawancara*” di kantor WIZ Kabupaten Luwu, Rabu 09 Oktober 2024

1. Hifz al-Mal (Perlindungan harta) → zakat dialokasikan untuk penguatan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Hifz al-Nafs (Perlindungan jiwa) → membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar hidup.
3. Hifz al-Din (Perlindungan agama) → pendampingan spiritual turut diberikan.

Dengan demikian, pemberdayaan dana zakat oleh WIZ tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga spiritual dan sosial.

d. Analisis Efektivitas Pemberdayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dana zakat oleh WIZ Luwu efektif karena:

- Proses pendataan mustahik dilakukan secara cermat melalui survei dan observasi.
- Bantuan disesuaikan dengan kemampuan usaha masing-masing mustahik.
- WIZ memprioritaskan mustahik produktif yang memiliki kemauan bekerja.
- Program tidak berhenti pada pemberian bantuan tetapi dilanjutkan dengan pendampingan.

Program pemberdayaan tersebut telah memberikan arah yang jelas dalam meningkatkan kapasitas mustahik menuju kemandirian. Efektivitas ini juga dipengaruhi oleh komitmen WIZ Luwu dalam menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program.

Berdasarkan hasil wawancara Ustad Isrianto selaku ketua WIZ Kabupaten Luwu mengemukakan bahwa

“Program pemberdayaan di WIZ itu melalui beberapa tahap. Pertama, kita lakukan pendataan calon mustahik. Kita survei dulu kondisi ekonomi mereka, apa potensi usahanya, dan bagaimana kemampuan mereka dalam mengelola usaha. Setelah itu, barulah kita tentukan jenis bantuan yang tepat, misalnya modal usaha, alat produksi, atau pelatihan. Pemberdayaan tidak berhenti setelah bantuan diberikan, karena ada pendampingan rutin.”⁶³

2. Dampak Pemberdayaan Dana Zakat oleh WIZ dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Luwu

1. Dampak Ekonomi

Pemberdayaan dana zakat oleh WIZ Luwu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik mengalami kenaikan pendapatan harian dan bulanan setelah menerima modal dan pelatihan. Banyak mustahik yang sebelumnya bekerja serabutan atau tanpa pendapatan tetap kini memiliki usaha mikro yang berjalan stabil.

Peningkatan pendapatan ini sesuai dengan pendapat Sayyid Qutb dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*, yang menekankan bahwa zakat merupakan mekanisme untuk menciptakan harmonisasi sosial dan memperbaiki kondisi ekonomi kelompok lemah.

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu salma selaku penerima dana zakat (Mustahik) mengemukakan bahwa.

“Alhamdulillah, sejak dapat modal dari WIZ, usaha kue saya jadi lebih lancar. Dulu saya hanya bisa buat sedikit karena modal terbatas. Sekarang saya bisa

⁶³Isrianto, Ketua WIZ, “Wawancara” di kantor WIZ Kabupaten Luwu, 09 Oktober 2024

produksi dua kali lipat. Penghasilan saya juga naik. Kalau dulu sehari cuma 20–30 ribu, sekarang bisa sampai 80 ribu atau lebih.”⁶⁴

2. Dampak Terhadap Kemandirian Ekonomi

Mustahik yang mengikuti program pemberdayaan menunjukkan tanda-tanda kemandirian ekonomi, antara lain:

- mampu menambah stok barang,
- memiliki kemampuan mengatur pembelian dan penjualan,
- dapat mengalokasikan keuntungan untuk kebutuhan keluarga,
- tidak lagi bergantung pada bantuan konsumtif dari lembaga lain.

Kemandirian ini mengindikasikan keberhasilan pemberdayaan yang bersifat jangka panjang, bukan sekedar bantuan sesaat.

3. Dampak Sosial dan Kualitas Hidup

Selain dampak ekonomi, pemberdayaan zakat juga meningkatkan kualitas hidup mustahik, seperti:

- kemampuan membayar biaya pendidikan anak,
- perbaikan kualitas konsumsi makanan,
- kebersihan tempat tinggal,
- integrasi sosial yang lebih baik di lingkungan masyarakat.

Mustahik yang sebelumnya tidak percaya diri kini lebih memiliki keberanian untuk berinteraksi dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Hal ini mencerminkan bahwa pemberdayaan juga berdampak pada perubahan psikologis dan sosial.

⁶⁴Salma, (*Mustahik di Kabupaten Luwu*), Wawancara, Rabu 09 Oktober 2024

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Sinar selaku penerima dana zakat (Mustahik) mengemukakan bahwa.

“saya sangat terbantu, Sekarang kebutuhan dapur lebih terpenuhi. Biaya sekolah anak-anak juga bisa saya bantu. Yang paling terasa itu kami tidak terlalu sering pinjam uang lagi seperti dulu”⁶⁵

4. Dampak Spiritual

Program WIZ tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga memberikan pembinaan spiritual seperti pengajian, bimbingan ibadah, dan motivasi. Mustahik menunjukkan peningkatan:

- kedisiplinan dalam ibadah,
- partisipasi dalam kegiatan masjid,
- pemahaman terhadap nilai-nilai syariah.

Hal ini sejalan dengan pandangan ulama seperti Hamka yang menyatakan bahwa tujuan zakat adalah memuliakan manusia secara spiritual dan material.

5. Dampak dalam Konteks Pengentasan Kemiskinan

Jika dianalisis secara keseluruhan, pemberdayaan zakat oleh WIZ memiliki pengaruh signifikan dalam pengentasan kemiskinan melalui:

- peningkatan kemampuan ekonomi,
- pengurangan ketergantungan,
- penciptaan usaha produktif,
- peningkatan kesejahteraan keluarga,
- peningkatan kapasitas spiritual dan motivasi hidup.

⁶⁵Sinar, (*Mustahik di Kabupaten Luwu*), Wawancara, Rabu 09 Oktober 2024

Dengan kombinasi modal usaha, pelatihan, dan pendampingan intensif, program pemberdayaan WIZ berhasil menciptakan perubahan terukur pada sebagian besar mustahik yang diteliti.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pemberdayaan dana zakat oleh Wahdah Inspirasi Zakat dan dampak pemberdayaan dana zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Pemberdayaan dana zakat oleh WIZ Kabupaten Luwu dilakukan melalui bantuan modal usaha, pemberian alat produksi, pelatihan keterampilan, serta pendampingan intensif. Sistem pengelolaan yang mencakup penghimpunan, pendataan mustahik, penyaluran, dan monitoring menunjukkan bahwa WIZ telah menjalankan pemberdayaan sesuai prinsip syariah dan teori pemberdayaan.
2. Pemberdayaan dana zakat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Luwu, terutama dalam aspek peningkatan pendapatan, kemandirian usaha, kualitas hidup, dan spiritualitas. Program ini terbukti efektif dalam membantu mustahik keluar dari kondisi kemiskinan secara bertahap.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran terhadap permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini:

1. Bagi WIZ Kabupaten Luwu
 - Meningkatkan jumlah modal usaha agar perkembangan usaha lebih optimal.

- Memperkuat monitoring mustahik terutama yang tinggal di daerah terpencil.
- Menyediakan pelatihan lanjutan seperti pemasaran digital dan manajemen usaha.

2. Bagi Mustahik

- Mempertahankan semangat usaha dan terus belajar meningkatkan keterampilan.
- Mengelola keuangan usaha dengan baik melalui pencatatan sederhana.
- Menggunakan bantuan modal dengan penuh tanggung jawab.

3. Bagi Pemerintah Daerah

- Dapat berkolaborasi dengan WIZ dalam program pemberdayaan untuk memperluas dampak.
- Menyediakan pelatihan UMKM dan akses pasar bagi mustahik.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Dapat memperluas penelitian dengan metode kuantitatif.
- Dapat melakukan perbandingan antara beberapa lembaga zakat di wilayah Luwu Raya.

DAFTAR PUSTAKA.

- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.
- Alif Husen And Waizul Qarni, 'Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (Jikem)*, 3.2 (2023), 3657.
- Azhar, Alang Sidek, and Sri Wahyuni, 'Penyuluhan Pelaksanaan Zakat Profesi Oleh Kepala Keluarga', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.1 (2021), 71.
- Achmad Saeful, 'Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid', *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2.2 (2019), 7.
- Bima Saputra, 'Efektivitas Pelayanan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2022.
- Dirwan, Bendahara WIZ, *Wawancara*” di kantor WIZ Kabupaten Luwu, Rabu 09 Oktober 2024
- Dpmptsp, “Provinsi Sulawesi Selatan”(n.d), <https://dpmptsp.sulselpro.go.id>
- Dyah Ayu Lestari, 'Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Madiun', 2021.
- Fatahilla. Wahyu Fatahilla, 'Manajemen Pembinaan Mustahik Di Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani Lampung', 2022
- Firman,(*Mustahik di Kabupaten Luwu*), *Wawancara*, Rabu 09 Oktober 2024
- Galuh Sari Hidayah, 'Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Pekanbaru', 2022.
- Hani Melita Purnama Subardi, Citra Sukmadilaga, and Indri Yuliafitri, 'Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia Dan Singapura)', *Jurnal Ekonomi Islam*, 11.1 (2020), 56.
- Hardianti Yusuf, Jumriani., 'Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pience Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Timur.', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.*, Vol. 10 N0. 2 (2024)

- Holil, 'Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi', *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), 17
- Ismail Nurdin Dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Ed Lutfiah (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 173
- Isrianto, Bendahara WIZ, "Wawancara" di Kantor WIZ, Rabu 09 Oktober 2024
- Isrianto, Ketua WIZ, "Wawancara" di kantor WIZ Kabupaten Luwu, 09 Oktober 2024
- Isrianto, Ketua WIZ, "Wawancara" di Kantor WIZ, Rabu, 09 Oktober, 2024
- Isrianto, Ketua WIZ, "Wawancara" di kantor WIZ Luwu, Rabu 09 Oktober 2024
- Joko Hadi Purnomo, 'Pengaruh Variabel Moderator Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan', *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol.9 No.2 (2019), 168-167
- Laman Web, WIZ. Wahdah Inspirasi Zakat
- M Samsul Haidir, 'Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10.1 (2019), 61.
- Magfirah, 'Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan', *Sosio Informa*, 7.3 (2022), 203.
- Muh. Rudyansyah Sofyan, 'Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu', *Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, 2021)*, 2021.
- Muhammad Iqbal, 'Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20.1 (2019), 36–38.
- Mutmainna, Muhammadiyah, and Haerana, 'Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang', *Jurnal Administrasi Publik*, 5.2 (2019), 229–30.
- Makhda Intan Sanusi, 'Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo', *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.1 (2021), 105.
- Muhammad Arsyam, 'Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)', 2021.

- Nur Amal Mas, Muh Darwis, Fasiha, 'Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo', *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol.8, No.1 (2022) 76.
- Nurfadillah, Abdul Rahman, and Syarifuddin Rasyid, 'Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15.2 (2022), 95.
- Nada Fitria Salwa, 'Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang', *Jurnal Ilmiah*, 2022, 3.
- Neneng Choirum Mahmuda, 'Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Madiun', 2019.
- Ngatno Sahputra, 'Strategi Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes Credit) Di Provinsi Aceh Disertasi Oleh : Ngatno Sahputra Nim : 93130504420 Program Doktor Program Studi Ekonomi Syariah', H.2. 2020.
- Norman K. Denkin, *Metodologi Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007), 31
- Novita Hanivatul Ummah, 'Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif Pada Laz Nurul Hayat Madiun', 2022
- Nubdzus Saniyah and Cecep Castrawijaya, 'Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan Baznas Pusat', *Jurnal Manajemen Dakwah*, 7.1 (2019), 3.
- Nur Aini and Abdillah Mundir, 'Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM Di BAZNAS Kota Pasuruan', *Malia (Terakreditasi)*, 12.1 (2020), 102.
- Nur islamyanti, *Manajemen Zakat WIZ*, 2022.
- Nurfadillah, Abdul Rahman, and Syarifuddin Rasyid, 'Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15.2 (2022), 94.
- OK Henry, Yuanita FD, and Bambang Hermanto, 'Kajian Faktor Natural Dan Kultural Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan (Medan Utara)', *Jurnal Potensi*, 2.2 (2022), 33.
- Q.S. Al-Baqarah Ayat 43

Q.S. At-Taubah Ayat 103

Rahma Nur Cahyani, 'Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lazisnu Kabupaten Klaten', 2023

Rafika Ariandini, 'Pribumisasi Islam Dalam Tafsir Al-Azhar Pada QS. At- Taubah Ayat 60 Tentang Mustahiq Zakat', *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.2 (2019), 239–40

Ramnah Siregar, Rosyetti, and Rahmat Richard, 'Analisis Perbandingan Distribusi Zakat Produktif Dan Konsumtif Di Badan Anmil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020', *Jurnal IZSosial Ekonomi Dan Humaniora*, 7.2 (2021), 160

Rifani Djaenal, J. E. Kaawoan, and Ismail Rachman, 'Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore', *Jurnal Governance*, 1.2 (2021), 6.

Salim Dan Syahrur, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed Haidir (Bandung Citapustaka, Media), 119

Syahrul Amsari, 'Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazizmu Pusat)', *Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2019), 324.

Salim Dan Syahrur, Metodologi Penelitian Kualitatif: Ed Haidir (Bandung: Citapustaka, Media), 191

Salma, (*Mustahik di Kabupaten Luwu*), Wawancara, Rabu 09 Oktober 2024

Sinar, (*Mustahik di Kabupaten Luwu*), Wawancara, Rabu 09 Oktober 2024

Sinar, (*Mustahik di Kabupaten Luwu*), Wawancara, Rabu 09 Oktober 2024

Sugiyono (2020, hlm.9)

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 335

Sukino, 'Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Ekonomi Pembangunan , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin CitraDewiPeuru@gmail.Com The Effect of Population and Unemployment on Poverty Levels in Tolitoli District Menurut Sukirno (2',

1.1 (2022), 20.

Supardi and others, 'Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022', *Urnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 4.1 (2023), 4.

Suryani Dyah and Fitriani Laitul, 'Fungsi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan', *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10.1 (2022), 44–45.

Sisi Amalia, 'Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Di Provinsi Kalimantan Barat', *Prosding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 2020, 291.

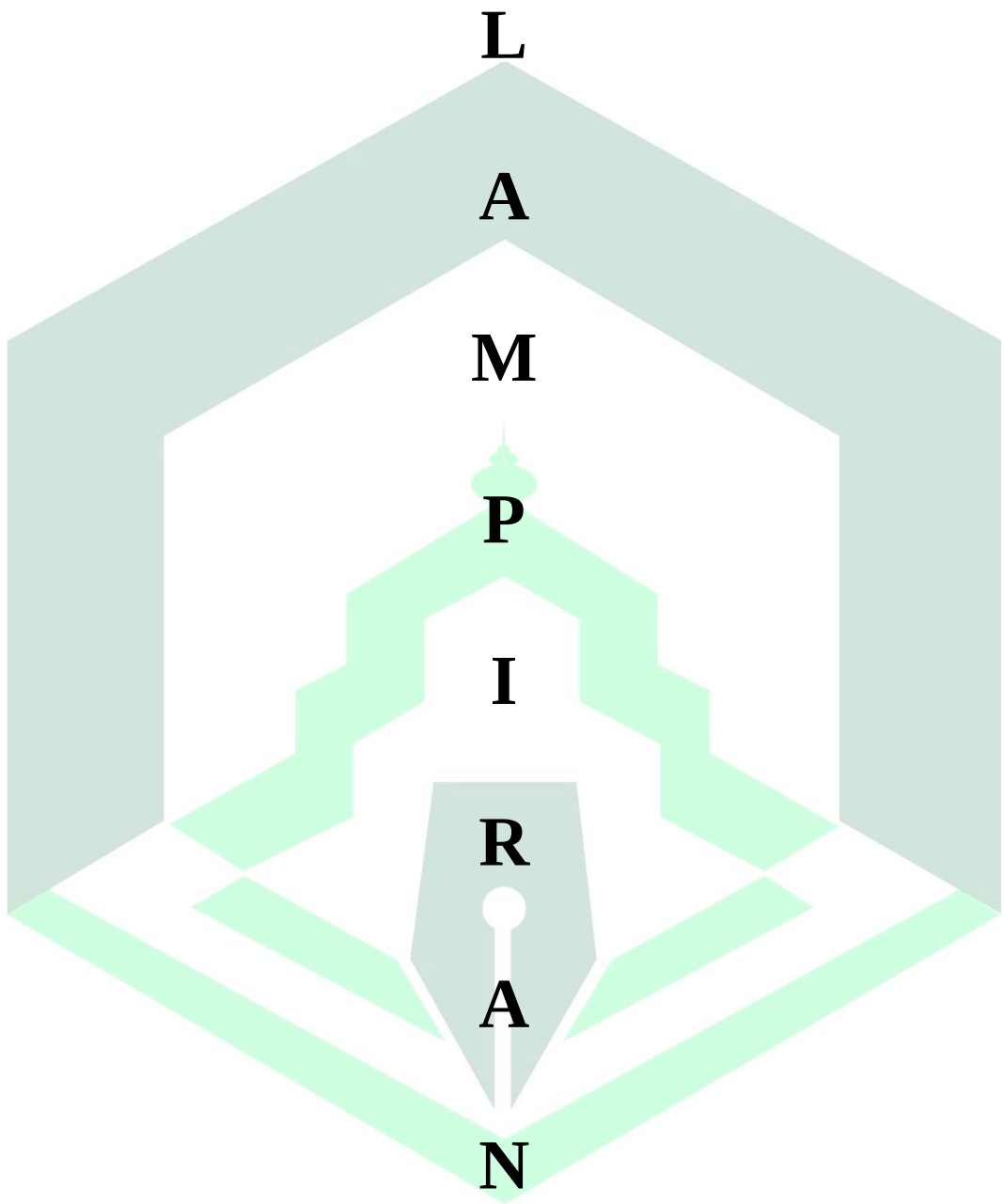
Widyarini and Wahyu Yuliana, 'Faktor Pengaruh Minat Mmembayar Zakat Mal Studi Pada LAZ "Baitul Mal MJK" Di Yogyakarta', *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11.2 (2019), 272.

Wahyu Fatahilla, 'Manajemen Pembinaan Mustahik Di Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani Lampung', 2022.

Yati Heryati, 'Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Badan Amil Zakat', *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25.2 (2023), 374.

Yayat Sudrajat and Andi Muh. Ilham Jaya, 'Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan', *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah*, 4.2 (2019), 128.

Zakiyatur Rohmah, 'Analisis Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Dan Jumlah Zakat Yang Diterima Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada LAZNAS Nurul Hayat Semarang), 2020



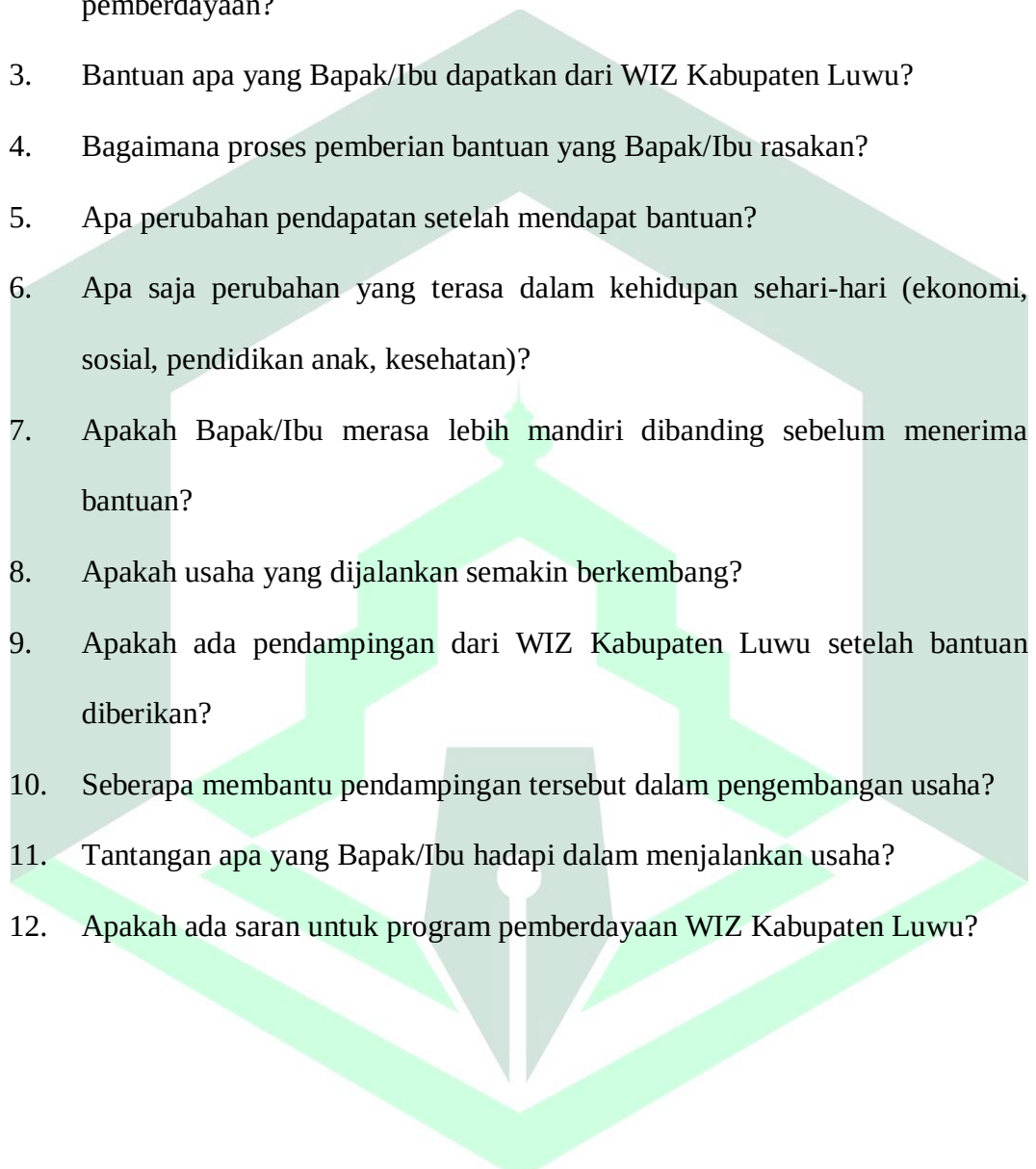
Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara di WIZ Kabupaten Luwu Pada Hari Rabu, 09 Oktober 2024

1. Bagaimana proses pendataan mustahik yang dilakukan oleh WIZ Kab Luwu?
2. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan sebelum menetapkan mustahik sebagai penerima zakat produktif?
3. Apa saja indikator yang digunakan untuk menilai kelayakan mustahik?
4. Apa saja bentuk program pemberdayaan dana zakat yang dilaksanakan WIZ Kab Luwu?
5. Apakah bantuan disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan mustahik? Jelaskan.
6. Bagaimana proses penyaluran bantuan modal atau alat usaha?
7. Bagaimana bentuk pendampingan/usaha monitoring yang dilakukan setelah pemberian bantuan?
8. Seberapa sering pendampingan dilakukan?
9. Tantangan apa yang biasanya dihadapi dalam pendampingan mustahik?
10. Menurut Anda, apakah program pemberdayaan ini berjalan efektif? Mengapa?
11. Apa indikator keberhasilan program pemberdayaan versi WIZ Kab Luwu?
12. Bagaimana kontribusi program pemberdayaan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu?

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Mustahik

- 
1. Apa pekerjaan Bapak/Ibu sebelum menerima bantuan dari WIZ Kabupaten Luwu?
 2. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga sebelum mengikuti program pemberdayaan?
 3. Bantuan apa yang Bapak/Ibu dapatkan dari WIZ Kabupaten Luwu?
 4. Bagaimana proses pemberian bantuan yang Bapak/Ibu rasakan?
 5. Apa perubahan pendapatan setelah mendapat bantuan?
 6. Apa saja perubahan yang terasa dalam kehidupan sehari-hari (ekonomi, sosial, pendidikan anak, kesehatan)?
 7. Apakah Bapak/Ibu merasa lebih mandiri dibanding sebelum menerima bantuan?
 8. Apakah usaha yang dijalankan semakin berkembang?
 9. Apakah ada pendampingan dari WIZ Kabupaten Luwu setelah bantuan diberikan?
 10. Seberapa membantu pendampingan tersebut dalam pengembangan usaha?
 11. Tantangan apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam menjalankan usaha?
 12. Apakah ada saran untuk program pemberdayaan WIZ Kabupaten Luwu?

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0489/PENELITIAN/06.03/DPMPTSP/IX/2024
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. (WIZ) Wahdah Inspirasi Zakat
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo : B430/In.19/FEBI/HM.01/09/2024 tanggal 25 September 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hasmi
Tempat/Tgl Lahir : Belopa / 20 April 2001
Nim : 1904010015
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Pahlawan
Kelurahan Tanamanai
Kecamatan Belopa

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

ANALISIS PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT OLEH WAHDAH INSPIRASI ZAKAT (WIZ) SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di (WIZ) WAHDAH INSPIRASI ZAKAT, pada tanggal 06 Oktober 2024 s/d 13 Oktober 2024

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 4 1 9 3 1 5 0 0 5 0 5



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 30 September 2024
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Hasmi;
5. Arsip.

Lampiran 3

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah secara saksama skripsi berjudul: "Analisis Pemberdayaan Dana Zakat Oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan DI Kabupaten Luwu", yang ditulis oleh :

Nama : Hasmi
NIM : 1904010015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



Abd. Kadir Arno. SE.Sy., M.Si

Tanggal: 04 November 2025

Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Ishak, S.EI., M.EI

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi an. Hasmi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hasmi

NIM 19 0401 0015

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pemberdayaan Dana Zakat Oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan DI Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

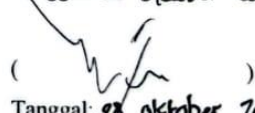
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

1. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., M.A
(Penguji 1)

2. Ishak, S.EI., M.EI.
(Penguji 2)

()
Tanggal: 28 Oktober 2025

()
Tanggal: 28 Oktober 2025

Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Ishak, S.EI., M.EI

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi an. Hasmi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hasmi

NIM 19 0401 0015

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pemberdayaan Dana Zakat Oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan DI Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

1. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., M.A
(Penguji 1)

2. Ishak, S.EI., M.EI.
(Penguji 2)

()
Tanggal: 28 Oktober 2025
()
Tanggal: 28 Oktober 2025

Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi an. HASMI

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : HASMI

Nim : 1904010015

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis islam

Program Studi: Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing



Abd. Kadir Arno SE.Sy., M.Si.

NIDN. 0928047703

Tanggal: 04 November 2025

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "Analisis Pemberdayaan Dana Zakat Oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan DI Kabupaten Luwu" yang ditulis oleh Hasmi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0015, Mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, 18 September 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

(Ketua Sidang)

()
Tanggal: 12 November 2025

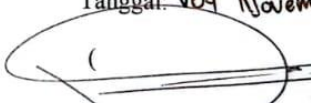
2. Ilham, S.Ag., MA.

(Sekretaris Sidang)

()
Tanggal: 09 November 2025

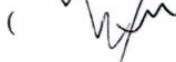
3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

(Penguji 1)

()
Tanggal: 09 November 2025

4. Dr. Ishak, M.EI.

(Penguji 2)

()
Tanggal: 09 November 2025

5. Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si.

(Pembimbing)

()
Tanggal: 09 November 2025

Dokumentasi









RIWAYAT HIDUP



Hasmi Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo,

Lahir pada tanggal 04 April 2001. Penulis adalah anak ke enam dari 6 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama

Mardanus dan ibu bernama Wati. Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 2013 di SDN 23 Labucae. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Belopa dan selesai pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 2 Luwu dengan mengambil jurusan Administrasi Perkantoran pada tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikannya di kampus (UIN) Palopo dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah.